PELAKSANAAN KEWAJIBAN MANTAN SUAMI TAERHADAP HAK MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA BATANG BAHAL KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh

FAHMI RASYID ZEN HASIBUAN
NIM. 19 101 000 29

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025

PELAKSANAAN KEWAJIBAN MANTAN SUAMI TAERHADAP HAK MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA BATANG BAHAL KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh

FAHMI RASYID ZEN HASIBUAN
NIM. 19 101 000 29

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024

PELAKSANAAN KEWAJIBAN MANTAN SUAMI TERHADAP HAK MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA BATANG BAHAL KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh

FAHMI RASYID ZEN HASIBUAN
NIM. 1910100029

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ahmatrijan, M.Ag.	**Ahmad Sholeh Hasibuan,M.H.**
NIP 196802022000031005	**NIP 199304112020121003**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
a.n.Fahmi Rasyid Zen Hasibuan

Padangsidimpuan, Februari 2025
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Fahmi Rasyid Zen Hasibuan yang berjudul "***Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami Terhadap Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunaduan***". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr.Ahmatnijar, M.Ag
NIP. 196802022000031005

PEMBIMBING II

Ahmad Sholeh Hasibuan, M.H
NIP. 199304112020121003

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul "Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami Terhadap Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunaduan" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang Sidempuan 25 Oktober 2024

Pembuat Pernyataan

FAHMI RASYID ZEN HASIBUAN
NIM. 1910100029

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Fahmi Rasyid Zen Hasibuan
NIM	: 1910100029
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"PELAKSANAAN KEWAJIBAN MANTAN SUAMI TERHADAP HAK MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA BATANG BAHAL KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA"**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : Februari 2025

Yang Menyatakan,

FAHMI RASYID ZEN HASIBUAN
NIM. 1910100029

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website : https://fasih.uinsyahada.ac.id Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Fahmi Rasyid Zen Hasibuan
NIM : 1910100029
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewajiban Mantan Suami Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan batunadua

Ketua

Dr. Ahmatnijar,M.Ag.
NIP. 196802022000031005

Sekretaris

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Anggota

Dr. Ahmatnijar,M.Ag.
NIP. 196802022000031005

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 2005011006

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 196409011993031006

Dr. Habibi, S.H., M.Hum
NIP. 198008182009011020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin, 12 November 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai.
Hasil/ Nilai : 78, (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,57 (Tiga Koma Lima Puluh Tujuh)
Predikat : Pujian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : https://fasih.uinsyahada.ac.id Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 283 /Un.28/D/PP.00.9/03/2025

JUDUL SKRIPSI	: Pelaksanaan Kewajiban Mantan Suami Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan batunadua
NAMA	: Fahmi Rasyid Zen Hasibuan
NIM	: 1910100029

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 16 Maret 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

Nama	: Fahmi Rasyid Zen Hasibuan
NIM	: 1910100029
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Kewajiban Mantan Suami Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kewajiban mantan suami dalam memberikan nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah setelah perceraian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap hak mantan istri dan anak tidak berjalan dengan baik. Banyak mantan suami yang tidak memberikan nafkah anak secara teratur, dengan alasan ekonomi dan kurangnya kesadaran terhadap kewajiban mereka. Di Desa Batang Bahal, jumlah nafkah untuk anak seharusnya mencakup biaya hidup dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari, dengan nominal yang bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi keluarga. Namun, banyak mantan suami yang tidak dapat memenuhi kewajiban ini dengan tepat waktu atau sesuai kesepakatan yang ada. Demikian pula, nafkah untuk mantan istri (*iddah* dan *mut'ah*) yang seharusnya diberikan sesuai dengan ketentuan hukum, sering kali tidak dipenuhi. Nafkah iddah dan mut'ah umumnya ditetapkan berdasarkan kemampuan mantan suami dan kesepakatan yang diambil saat perceraian, namun banyak yang mengabaikan kewajiban ini, yang mengakibatkan beban berat bagi mantan istri. Dampak dari kondisi ini sangat signifikan, terutama bagi kesejahteraan anak dan ibu, yang sering kali harus menanggung beban finansial lebih besar. Selain itu, hukum yang ada terkait hak anak dan istri pasca perceraian belum diterapkan secara efektif di Desa Batang Bahal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban ini meliputi faktor ekonomi, seperti penurunan pendapatan dan kewajiban ganda, dinamika hubungan dengan mantan istri yang melibatkan konflik dan komunikasi pasca perceraian, serta persepsi sosial mengenai norma sosial dan stigma yang ada. Peraturan hukum juga berperan penting dalam menentukan efektivitas pemenuhan kewajiban tersebut.

Kata kunci: Kewajiban mantan suami, nafkah anak, nafkah iddah, nafkah mut’ah, perceraian

ABSTRACT

Name : Fahmi Rashid Zen Hasibuan
Reg Number : 1910100029

Thesis Title : Implementation of the Obligations of the Former Husband Toward the Rights of the Former Wife and Children After Divorce in Batang Bahal Village, Padangsidimpuan Batunadua District

This study aims to analyze the implementation of the former husband's obligations towards the rights of ex-wives and children after divorce in Batang Bahal Village, Padangsidimpuan Batunadua District. This research uses a qualitative approach with in-depth interviews as a data collection technique. The main focus of this research is to find out the extent of the former husband's obligation to provide child maintenance, iddah maintenance, and mut'ah after divorce, as well as the factors that influence the fulfillment of these obligations. The results showed that the implementation of the former husband's obligations towards the rights of the former wife and children did not go well. Many ex-husbands do not provide child maintenance regularly, citing economic reasons and a lack of awareness of their obligations. In Batang Bahal Village, the amount of child maintenance should cover basic living expenses such as education, health, and daily needs, with the amount varying depending on the economic condition of the family. However, many ex-husbands are unable to fulfill this obligation in a timely manner or according to the existing agreement. Similarly, maintenance for ex-wives (iddah and mut'ah), which should be provided in accordance with legal provisions, is often not fulfilled. Iddah and mut'ah maintenance is generally determined based on the ability of the ex-husband and the agreement made at the time of divorce, but many neglect this obligation, resulting in a heavy burden for the ex-wife. The impact of this is significant, especially on the welfare of children and mothers, who often have to bear a greater financial burden. In addition, existing laws regarding the rights of children and wives after divorce have not been effectively implemented in Batang Bahal Village. Factors affecting the implementation of these obligations include economic factors, such as decreased income and double obligations, relationship dynamics with ex-wives involving post-divorce conflict and communication, as well as social perceptions regarding existing social norms and stigma. Legal regulations also play an important role in determining the effectiveness of fulfilling these obligations.

Keywords: Obligations of ex-husband, child maintenance, iddah maintenance, mut'ah maintenance, divorce.

تجريدي

فهمي رشيد زين حسيبوان : اسم

١٩١٠١٠٠٠٢٩ : نيم

تنفيذ التزامات الزوج السابق بحقوق الزوجة السابقة والأطفال بعد الطلاق في قرية باتانج باهال ، منطقة بادانجسيديمبوان باتونادوا : عنوان الرسالة

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ التزامات الأزواج السابقين بحقوق الزوجات السابقات والأطفال بعد الطلاق في قرية باتانج باهال ، مقاطعة بادانجسيديمبوان باتونادوا. تستخدم هذه الدراسة نهجا نوعيا مع المقابلات المتعمقة كأسلوب لجمع البيانات. ينصب التركيز الرئيسي لهذه الدراسة على معرفة مدى التزام الزوج السابق بتوفير نفقة الطفل والنفقة والمضاعة بعد الطلاق ، وكذلك العوامل التي تؤثر على الوفاء بهذه الالتزامات. تظهر نتائج الدراسة أن تنفيذ التزامات الزوج السابق بحقوق الزوجة السابقة والأطفال لا يسير على ما يرام. لا يقدم العديد من الأزواج السابقين نفقة الأطفال بانتظام ، مذرعين بأسباب اقتصادية ونقص الوعي بالتزاماتهم. في قرية باتانج باهال ، يجب أن يشمل مبلغ نفقة الأطفال نفقات المعيشة الأساسية مثل التعليم والصحة والضروريات اليومية ، مع رقم اسمي يختلف حسب الحالة الاقتصادية للأسرة. ومع ذلك، فإن العديد من الأزواج السابقين غير قادرين على الوفاء بهذا الالتزام في الوقت المحدد أو وفقا للاتفاقات القائمة. وبالمثل، فإن نفقة الزوجة السابقة (*العدة والمتعلة*) التي يجب أن تعطى وفقا لأحكام القانون، غالبا ما لا يتم الوفاء بها. يتم تحديد العدة والنفقة بشكل عام بناء على قدرة الزوج السابق والاتفاق الذي تم التوصل إليه أثناء الطلاق ، لكن الكثيرين يتجاهلون هذا الالتزام ، مما يؤدي إلى عبء ثقيل على الزوجة السابقة. وتأثير هذه الحالة كبير، لا سيما بالنسبة لرفاه الأطفال والأمهات، الذين غالبا ما يضطرون إلى تحمل عبء مالي أكبر. وبالإضافة إلى ذلك، لم تنفذ القوانين القائمة المتعلقة بحقوق الأطفال والزوجات بعد الطلاق تنفيذا فعالا في قرية باتانج باهال. وتشمل العوامل التي تؤثر على تنفيذ هذه الالتزامات عوامل اقتصادية، مثل انخفاض الدخل وازدواجية المسؤولية، وديناميات العلاقات مع الزوجات السابقات التي تنطوي على صراعات والتواصل بعد الطلاق، فضلا عن التصورات الاجتماعية للمعايير الاجتماعية والوصمات القائمة. وتؤدي اللوائح القانونية أيضا دورا هاما في تحديد فعالية الوفاء بهذه الالتزامات.

الكلمات المفتاحية: التزامات الزوج السابق, إعالة الطفل, نفقة المعتة, الطلاق

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta segala puji-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami Pasca Perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua"**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Dengan penuh rasa hormat, penulis sampaikan penghargaan yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulisan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan dorongan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Padangsimpuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaa dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Padangsidimpuan.

2. Bapak prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk Selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Pdangsidimpuan.
4. Bapak Dr.Ahmatnijar, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibuk Nada Putri Rohana M.H. Selaku Pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus untuk membimbing, mendorong dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangdimpuan, serta civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
7. Bapak wakil Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, dan memenuhi persyaratan menulis skripsi.

8. Ayahanda tercinta Ahmad Rujeini Hasibuan dan Ibunda tersayang Misnawati yang selalu memberikan semangat yang luar biasa, pengorbanan yang tiada terhingga, kesabaran dan keikhlasan, serta lantunan doa yang tiada habisnya untuk keberhasilan penulis.
9. Kakak paling baik Elfi Sa'idah Hasibuan dan kepada adik tercantik Junainah Harizah Hasibuan, Yang selalu ikut serta mendukung, memberikan semangat dan mendoakan keberhasilan penulis.
10. Sahabat terbaikku Iqbal Pinayungan Munthe, S.H. yang selalu ada buatku suka dan duka, selalu memotivasi baik secara lisan, tulisan maupun tindakan, sehingga penulis bisa melangkah sejauh ini.
11. Teman terbaikku Rio Amri Harahap dan Rahma Adelina, S.Sos. teman yang sesalu bertukar pikiran dan saling mendukung untuk sukses kedepanya.
12. Kepada abang handa Irwan Syahputra dan Kakak handa Asmaini Piliang yang telah memberikan pengorbanan jiwa dan raga waktu dan dana serta perhatian dan motivasi dan selalu ada di kala susah.
13. Kepada adinda Julyana Rambe yang telah ikut serta berpartisipasi dalam mendukung menyelesaikan skripsi.
14. Kepada abang handa Aflah Agan Hasibuan yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta bertukar pikiran untuk adiknya supaya sukses selalu kedepannya.
15. Kepada diri saya sendiri Fahmi Rasyid Zen Hasibuan terimakasih terlah berjuang dan bertahan selama penyusunan skripsi ini berlangsung.

Semoga Allah Subhana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu penulis mohon maaf atas kehilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohon kritik yang kontruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidimpuan, Januari 2025

Penulis

FAHMI RASYID ZEN HASIBUAN
NIM. 1910100029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	**s**a	**s**̇	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	**z**al	**z**̇	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	fatḥah	A	A
ـِـ	Kasrah	I	I
ـُـ وٗ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkapb ahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ـَ ...يٗ .	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
ـَ .....وٗ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ـَ..ى ...ـَ ...	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ـَ..ى ,, ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
ـَ ....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutahmati* yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir

kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlakudalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI

BERITA ACARA MUNAQASYAH

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xii**
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN ..... **xii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Fokus Masalah **5**
C. Batasan Istilah **6**
D. Perumusan Masalah **8**
E. Tujuan Penelitian **9**
F. Manfaat Penelitian **10**
1. Manfaat Teoritis 10
2. Manfaat Praktis 10
G. Sistematika Pembahasan **11**
BAB II **13**
TINJAUN PUSTAKA **13**
A. Tinjaun Teori **13**
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam 13
a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri 13
b. Bentuk-Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri 14
c. Hak Suami atas Istri 27

d. Hak Bersama Suami dan Istri 31
2. Hak-Hak Anak 32
3. Perceraian 36
a. Pengertian Perceraian 36
b. Hukum Perceraian 38
c. Sebab-Sebab Perceraian 39
4. Talak 40
a. Pengertian Talak 40
b. Dasar Hukum Talak 41
c. Macam-Macam Talak 46
5. Nafkah Pasca Perceraian 51
a. Nafkah Iddah 51
b. Mut'ah 53
c. Nafkah Madhiyah (Lampau) 54
d. Nafkah Anak 55
6. Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian 55
B. Penelitian Terdahulu 57
BAB III 61
METODOLOGI PENELITIAN 61
A. Waktu dan Lokasi Penelitian 61
B. Jenis Penelitian 61
C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian 62
D. Sumber Data 62
1. Sumber Data Primer 62
2. Sumber Data Sekunder 63
E. Teknik Pengumpulan Data 64
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 65
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 66
BAB IV 69
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 69
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 69
1. Lokasi Geografis 69
2. Demografis Desa Batang Bahal 69

B. Pembahasan Hasil Penelitian..... 70

1. Pelaksanaan Kewajiban Mantan Suami terhadap Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua 71

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kewajiban Mantan Suami terhadap Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua 80

3. Dampak Terlaksana dan Tidak Terlaksananya Kewajiaban Mantan Suami Terhadap Hak Mantan istri dan Anak Pasca Perceraian terhadap Kesejahteraan Anak dan Dinamika Keluarga di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua..... 93

a. Dampak Pelaksaan Kewajiban..... 93

b. Dampak Ketidakpelaksanaan Kewajiban Mantan Suami..... 97

BAB V..... 102

PENUTUP..... 102

A. Kesimpulan 102

B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA..... 104

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah ketika ikatan perkawinan diputuskan atau perjanjian perkawinan dibatalkan. Dalam fiqh, perceraian juga disebut sebagai talak, yang berarti membatalkan perjanjian. Istilah talak sendiri memiliki arti yang umum dan khusus. Secara khusus, talak adalah perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Namun, dalam arti umum, talak mencakup segala jenis perceraian yang diputuskan oleh hakim.[1]

Pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam hubungan rumah tangga mereka akhirnya memilih untuk bercerai sebagai solusi terakhir. Menurut hukum Islam, suami memiliki hak talak, tetapi istri tidak. Hak talaq adalah hak seorang suami karena suamilah yang memutuskan untuk menikah, dan suami juga bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya, termasuk mas kawin, nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah*. Seorang laki-laki yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak mereka sukai dari seorang perempuan. Namun, seorang wanita lebih cepat mengambil keputusan saat mereka marah, membuat mereka tidak sabar dan memutuskan untuk bercerai hanya karena masalah kecil atau tidak masuk akal. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi perempuan untuk menjatuhkan talak kepada laki-laki.[2]

---

[1] Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 161.

[2] Aulia Muthiah, *Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017), hlm. 105.

Latar belakang yang berbeda-beda dapat menyebabkan perceraian. Faktor-faktor lingkungan seperti ekonomi, kurangnya rasa percata diri dengan pasangan, dan kurangnya komunikasi antar pasangan adalah penyebab perceraian. Kehidupan rumah tangga pasangan diuji setiap kali mereka berselisih atau memilih untuk bercerai.[3] Seperti yang disebutkan sebelumnya, perceraian adalah pilihan terakhir bagi pasangan yang menghadapi konflik atau masalah rumah tangga. Dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 9 menegaskan bahwa perceraian adalah sesuatu yang diizinkan tetapi tidak diinginkan oleh Allah SWT, dan harus dilakukan dengan cara yang sesuai untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝٩ ﴾

Artinya: "Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)."[4]

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan pengertian Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan

[3] Nibras Syafriani, 'Cerai Gugat Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia', *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Volume 6. No 1 (2021), hlm. 15.

[4] QS. An-Nisa' (4) : 9.

[5] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yang berbunyi Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[6]

Salah satu alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f) adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran ini biasanya disebabkan karena suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya sebagaisuami dan istri yaitu suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan istri tidak menaati perintah suami. Hal lain yang bisa menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran salah satunya yaitu sifat istri yang sulit untuk dinasihati oleh suami.[7]

Perceraian adalah peristiwa yang mengubah dinamika keluarga secara drastis dan dapat memengaruhi kesehatan mantan pasangan dan anak-anak mereka. Pertanyaan tentang tanggung jawab suami terhadap mantan istri dan anak-anak mereka setelah perceraian sangat penting dalam konteks perceraian di Indonesia. Desa Batang Bahal di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua memiliki dinamika perceraian dan tanggung jawab suami setelah perceraian yang berbeda yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam tiga tahun terakhir, terdapat 16 kasus perceraian di desa ini.

---

[6] Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Sahnya Perkawinan.

[7] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm, 35.

Salah satu elemen paling penting dari perceraian adalah tanggung jawab suami setelah perceraian. Suami harus menjaga kehidupan istri dan anak-anak setelah perceraian, selain memberikan gaji kepada istri. Namun, dalam beberapa kasus, suami tidak memenuhi kewajibannya secara penuh, membuat istri dan anak-anak menjadi korban perceraian. Hal ini dapat mengurangi kualitas hidup istri dan anak-anak serta mengganggu stabilitas sosial masyarakat.[8]

Dampak dari permasalahan rumah tangga yang tidak dapat di selesaikan dengan jalur damai, istri dapat meminta gugatan perceraian akan tetapi perceraian akan terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang disebabkan baik dari pihak ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk bertanggung jawab memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menetukan kewajiban dari mantan suami yang berupa *Mut'ah*, nafkah *Iddah* (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri, majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa *Mut'ah*, nafkah *Iddah* dan nafkah anak.[9]

---

[8] Gusti Ayu Arya Prima Dewi, dan I Gusti bagus Krisna Putra Pratama, 'Hukum Perdata Di Indonesia', *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 12. No 07 (2023), hlmm. 347.

[9] Muhammad Ridwan, 'Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah', *Jurnal USM Law Review*, Volume 1. No 2 (2018), hlm. 228.

Hasil wawancara awal dengan beberapa mantan istri di Desa Batang Bahal, ditemukan bahwa banyak mantan suami tidak konsisten dalam memberikan nafkah yang telah ditetapkan oleh pengadilan serta beberapa mantan suami menyatakan bahwa masalah keuangan adalah penyebab utama ketidakkonsistenan ini, tetapi ada juga yang mengabaikan kewajiban tersebut tanpa alasan yang jelas. Observasi awal menunjukkan bahwa tanggung jawab yang dipikul oleh pasangan setelah perceraian menghadapi banyak tantangan dari segi ekonomi maupun segi sesosial. Oleh karena itu, peneliti memilih judul skripsi **"PELAKSANAAN KEWAJIBAN MANTAN SUAMI TERHADAP HAK MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA BATANG BAHAL KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA."**

B. Fokus Masalah

Fokus masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau lebar yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak bisa fokus. Oleh karena itu, fokus masalah diperlukan supaya penelitian bisa memberikan hasil yang tepat.

Penelitian berjudul "Pelaksanaan Kewajiban Mantan Suami Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua" berfokus pada sejauh mana suami memenuhi tanggung jawabnya dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga setelah perceraian, termasuk aspek ekonomi, emosional, dan sosial, serta melihat

bagaimana masyarakat desa Batang Bahal melihat peran dan tanggung jawab suami setelah perceraian.

C. Batasan Istilah

Penelitian dengan judul "Pelaksanaan Kewajiban Mantan Suami Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua" agar lebih jelas, batasan istilah diperlukan. Batasan istilah yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri diatur dalam prinsip yang mendalam untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, perlindungan, serta berlaku adil dalam segala hal, terutama jika berpoligami. Suami juga berhak mendapatkan kepatuhan dari istri dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Sementara itu, istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, perlindungan, serta perlakuan yang adil. Istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dirinya, menaati suami dalam hal yang benar menurut syariat, dan merawat anak serta rumah tangga. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam pernikahan.

2. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak dalam Islam meliputi hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan yang baik, dan nafkah dari orang tua.

Anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, pengabaian, serta hak untuk mendapatkan warisan dan kesempatan mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan usia dan kemampuan. Orang tua wajib memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan dan pakaian, serta memperkenalkan ajaran agama yang sesuai.

3. Perceraian

Perceraian adalah pemutusan ikatan pernikahan antara suami dan istri yang sah menurut hukum, baik itu karena talak (cerai dari pihak suami), gugatan cerai dari istri, atau melalui keputusan pengadilan. Perceraian bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam pernikahan.

4. Talak

Talak adalah tindakan cerai yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yang sah secara hukum, baik melalui ucapan langsung atau cara lainnya sesuai ketentuan agama dan hukum. Talak terbagi menjadi beberapa jenis, seperti talak raj'i (dapat rujuk dalam masa iddah), talak ba'in (tidak bisa rujuk tanpa akad baru), dan talak sunnah (sesuai dengan tuntunan agama).

5. Nafkah Pasca Perceraian

Nafkah pasca perceraian adalah kewajiban yang tetap ada bagi suami untuk memberikan biaya hidup kepada istri dan anak setelah perceraian. Hal ini termasuk dalam nafkah iddah untuk istri yang masih

dalam masa iddah, serta nafkah anak yang menjadi tanggung jawab orang tua setelah berpisah.

6. **Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian**

   Setelah perceraian, istri berhak atas nafkah selama masa iddah, hak perawatan (jika belum menikah lagi), dan hak waris. Anak berhak atas nafkah dari orang tua, termasuk pendidikan, perawatan, dan perlindungan. Hak-hak ini didasarkan pada kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar anak dan memberikan kasih sayang serta perhatian.

7. **Desa Batang Bahal**

   Sebuah desa di Sumatera Utara, di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Batasan ini memastikan lokasi penelitian tertentu dan tidak mencakup area di luar desa ini.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua ?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadak hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua ?
3. Bagaimana dampak terlaksananya dan tidak terlaksananya kewajiban mantan suami terhadap hak mantan istri dan anak pasca perceraian terhadap kesejahteraan anak dan dinamika keluarga di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hasil atau bagaimana sesuatu akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan kewajiban mantan suami terhadap hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.
3. Melihat dampak terlaksana dan tidak terlaksananya kewajiban mantan suami pasca perceraian terhadap kesejahteraan anak dan dinamika keluarga di Desa Batang Bahal, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pelaksanaan tanggung jawab tersebut

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Kewajiban Mantan Suami terhadap Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua" memiliki manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

a. Menyumbangkan pemikiran dengan mengubah cara tanggung jawab suami terhadap anak dan istri pasca perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua agar sesuai dengan kebutuhan.

b. Memberi kontribusi ilmiah untuk Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua mengenai tanggung jawab suami terhadap suami dan istri pasca perceraian, dengan tujuan menciptakan model tanggung jawab suami yang lebih efisien untuk masyarakat setempat.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu suami dalam menjalani tanggung jawab mereka setelah perceraian, terutama dalam hal memahami dan memenuhi tanggung jawab mereka terhadap istri dan anak. Bagi istri, penelitian ini diharapkan dapat membantu mereka memahami dan memenuhi tanggung jawab mereka terhadap suami dan anak mereka setelah perceraian

b. Bagi masyarakat, temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas tanggung jawab suami

pasca perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, serta sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya tentang tanggung jawab suami pasca perceraian di daerah lain di seluruh Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan tercapinya sasaran dalam pembahasan Skripsi ini dengan judul **"Pelaksanaan Kewajiban Mantan Suami terhadap Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian Di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua"**, penulis telah mengklasifikasikan pembahasannya kepada beberapa bab yaitu :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjaun Pustaka yang terdiri dari kajian teori diri yaitu pembahasan terkait kewajiban mantan suami terhadap hak mantan istri dan anak berupa Pengertian tanggung jawab, hak-hak anak dalam perspektif hukum islam dan undang-undang, teori terkait perceraian berupa pengertian perceraian, hukum perceraian, dasar hukum perceraian, proses perceraian menurut hukum di Indonesia, serta penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian terdiri dari deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian berupa bentuk pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap hak mantan istri dan anak setelah bercerai di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan serta faktor-faktor tidak terlaksananya tanggung jawab suami terhadap anak pasca perceraian.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan, implikasi hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjaun Teori

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam

a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara pria dan wanita untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Setelah akad pernikahan dilakukan, kedua pihak resmi terikat, sehingga memiliki kewajiban dan hak yang sebelumnya tidak ada.[10] Hak diartikan sebagai sesuatu yang diterima seseorang dari pihak lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang untuk pihak lain. Kewajiban muncul karena adanya hak yang melekat pada subjek hukum.[11]

Setelah pernikahan, suami dan istri wajib memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak istri menjadi kewajiban suami, begitu pula kewajiban suami menjadi hak istri. Hak tidak dapat diterima dengan semestinya sebelum kewajiban dilaksanakan.[12] Dalam Al-Qur'an dinyatakan oleh Allah SWT :

﴿ وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ
يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ

[10] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm. 11.

[11] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pernada Media, 2018), hlm. 159.

[12] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 313.

وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : "Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[13]

b. Bentuk-Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri

Segala sesuatu yang diciptakan Allah di dunia ini pasti memiliki hikmah di dalamnya. Seperti halnya penciptaan manusia dalam bentuk yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, agar keduanya saling membutuhkan dan melengkapi, sehingga kehidupan dapat terus berkembang. Dalam membangun rumah tangga, suami dan istri harus menjalankan tanggung jawab masing-masing demi terciptanya ketentraman dan ketenangan hati, yang menjadi dasar kebahagiaan dalam berumah tangga.[14]

Hak dan kewajiban suami istri saling berkaitan, di mana hak istri menjadi kewajiban suami, dan kewajiban suami menjadi hak istri.[15]

[13] QS. Al-Baqarah (2) : 228
[14] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 155.
[15] Saebani, *Fikih Munakahat 2*,...., hlm. 11.

Menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban istri terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1) Hak Istri atas Suami

Hak istri terhadap suami terbagi menjadi dua jenis. Pertama, hak finansial, yang meliputi mahar dan nafkah. Kedua, hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (jika suami memiliki lebih dari satu istri) dan hak untuk tidak diperlakukan dengan cara yang menyengsarakan.[16]

a) Hak yang bersifat Materi

I. Mahar

Salah satu bentuk perlindungan dan penghormatan Islam terhadap perempuan adalah dengan memberikan hak kepemilikan kepada mereka.[17] Hak-hak yang dimiliki oleh istri pada dasarnya merupakan upaya Islam untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan secara umum. Di masa lalu, hak-hak perempuan hampir tidak diakui, sementara kewajiban mereka lebih ditekankan. Hal ini terjadi karena perempuan dianggap memiliki status yang sangat rendah dan dipandang tidak berharga, seperti yang terjadi

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Abadi Gemilang, 2014), hlm. 412.
[17] Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, ..., hlm. 412.

pada masa jahiliyah di jazirah Arab dan banyak wilayah lainnya. Pandangan tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh situasi saat itu, yang menuntut kekuatan fisik untuk bertahan hidup.[18]

Salah satu cara Islam mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah dengan mengakui segala hak-haknya. Dalam pernikahan, hak pertama yang ditetapkan oleh Islam untuk perempuan adalah menerima mahar.

Mahar, dalam bahasa Arab disebut *shadaq*, berasal dari kata *asdaqa*, yang bermakna kejujuran atau kebenaran (*shidqin*). Istilah *shadaq* menunjukkan cinta sejati dalam pernikahan, yang menjadi dasar kewajiban memberikan mahar atau maskawin.

Secara syariat, mahar diartikan sebagai sesuatu yang wajib diberikan akibat pernikahan, hubungan suami istri, atau akibat keadaan tertentu, seperti menyusui atau kesalahan dalam kesaksian.[19]

---

[18] Saebani, *Fikih Munakahat 2*, ..., hlm. 11.

[19] Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 174-175.

Pemberian mahar dari suami kepada istri mencerminkan keadilan dan kemuliaan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa' ayat 4.

﴿ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا ۝٤ ﴾

Artinya : "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."[20]

Ayat tersebut ditujukan kepada suami, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah dalam ayat ini bersifat wajib, karena tidak ada bukti (qarinah) yang mengubah makna tersebut. Oleh karena itu, pemberian mahar menjadi kewajiban suami terhadap istri. Demikian pula, Allah Swt. berfirman:

[20] QS. An-Nisa' (4) : 4.

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ..... ﴿٢٤﴾

Artinya : "Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban."[21]

Dalil dari sunnah adalah sabda Nabi kepada seseorang yang hendak menikah:

انْظُرْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيْدٍ

Artinya: "Carilah walaupun hanya berupa cincin besi." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kewajiban mahar berlaku, meskipun dalam jumlah yang sedikit. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pernah meninggalkan pemberian mahar dalam pernikahan. Jika mahar tidak diwajibkan, tentu Nabi pernah meninggalkannya setidaknya sekali untuk menunjukkan ketidakwajibannya. Namun, kenyataan bahwa

[21] QS. An-Nisa' (4) : 24

Nabi selalu menunaikan pemberian mahar mengindikasikan bahwa mahar adalah kewajiban.

Adapun berdasarkan *ijma'*, terdapat kesepakatan sejak masa Nabi hingga sekarang bahwa mahar disyariatkan dan hukumnya wajib. Mengenai alasan kewajibannya, para ulama berbeda pendapat—apakah karena akad atau karena hubungan intim. Pendapat yang lebih kuat adalah kewajiban mahar disebabkan oleh hubungan intim, sesuai dengan ayat yang turun.[22]

Terkait jumlah atau kadar mahar, para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan minimal atau maksimal yang ditentukan, sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔاۗ اَتَأْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢١﴾ ﴾

Artinya: "20. Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu

[22] Hawwas, *Fiqh Munkahat,* ..., hlm. 176-177.

> telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata? 21. Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?[23]

II. Nafkah

Nafkah dalam konteks ini merujuk pada penyediaan kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang menjadi hak istri.

Kewajiban memberikan nafkah hanya dibebankan kepada suami, sebagai konsekuensi dari akad nikah dan untuk mendukung keberlangsungan hubungan suami-istri. Sebagaimana istri wajib menaati suami, mendampinginya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anak, ia juga memiliki hak atas nafkah dari suami. Prinsip ini didasarkan pada kaidah, “Setiap orang yang terikat untuk

[23] QS. An-Nisa’ (4) : 20-21.

memenuhi hak dan manfaat bagi orang lain, maka nafkahnya menjadi tanggung jawab pihak yang mengikatnya."[24] Dalil yang mewajibkan nafkah dapat ditemukan dalam firman Allah berikut ini:

﴿ ۞ وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ.... ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut."[25]

Ayat di atas mewajibkan nafkah secara sempurna bagi wanita yang sedang ber-iddah, dan lebih diwajibkan lagi bagi istri yang tidak ditalak. Sedangkan dalil dari sunnah yang mendukung kewajiban nafkah adalah sabda Nabi Saw:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت هند بنت عُتْبَةَ- امرأَة أَبِي سفيان- على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أَبَا سُفْيَان رَجُلٌ شَحِيحٌ، لا يُعْطِيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَّ، إلاَّ ما أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ

[24] Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, ..., hlm. 88.
[25] QS. Al-Baqarah (2) : 233.

مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رسول الله: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ».

Artinya: “Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia menuturkan, Hindun binti 'Utbah -istri Abu Sufyan- menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?” Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, “Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu!” (Hadis Shahih) – (Muattafaq ‘alaih)

Dalil ijma’ para ulama menunjukkan kesepakatan bahwa nafkah istri adalah kewajiban suami apabila istri telah mencapai usia baligh, kecuali jika istri tersebut nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai istri). Ibnu Qudamah menyatakan, “Ahli ilmu sepakat akan wajibnya nafkah istri atas suami, kecuali bagi istri yang nusyuz.” Ibnu Mundzir dan ulama lainnya juga berpendapat, “Di dalam hal ini terdapat pelajaran bahwa wanita yang tertahan dan terhalang untuk beraktivitas atau bekerja, suami wajib memberikan nafkah kepadanya.”

Syarat-syarat agar seorang istri berhak mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

i) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
ii) Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
iii) Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
iv) Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
v) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami-istri.

Apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka nafkah tidak wajib diberikan.[26]

2) Hak yang bersifat non-materi

Selain hak istri yang berkaitan dengan materi atau harta, terdapat juga hak istri yang bersifat nonmateri atau tidak berupa kebendaan, yang dikenal dengan nafkah batin. Beberapa hak istri yang nonmateri antara lain adalah:

[26] Hawwas, *Fiqh Munakahat*, ..., hlm. 214 - 215.

a) Bentuk-bentuk nafkah batin

I. Mempergauli Istri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya adalah memuliakan dan memperlakukannya dengan baik, menyediakan apa yang bisa ia berikan untuk menyenangkan hati istrinya, serta memperhatikan dan bersabar jika ada hal-hal yang tidak disukai oleh istrinya.[27] Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾ ﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka,

[27] Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), hlm. 163.

(bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya."[28]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ».

Artinya: "Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan: Rasulullah ﷺ bersabda,"Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, sedangkan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada perempuan yang menjadi tanggungannya." (Hasan) – (HR. Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad) – (Sunan Tirmizi – 1162).

II. Menjaga Istri

Selain berkewajiban memperlakukan istri dengan baik, suami juga harus menjaga martabat dan kehormatan istrinya, serta mencegahnya agar tidak dihina atau mengucapkan kata-kata yang buruk.[29] Inilah bentuk kecemburuan yang disukai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda:

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِيْ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفِّحٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غِيْرَةِ سَعْدٍ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّيْ

[28] QS. An-Nisa' (4) : 19.
[29] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*,..., hlm. 163.

Artinya: “Sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama dengan istriku, niscaya akan kutebas ia dengan pedang,” ucapan itu akhirnya sampai kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda,”Apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuan Saad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripadaku.” (HR. Bukhari).

Jika seorang suami dituntut untuk cemburu terhadap istrinya (agar tidak diganggu oleh pria lain), ia juga harus bersikap adil dalam kecemburuannya. Suami harus objektif, tidak berprasangka buruk, tidak berlebihan dalam mengawasi gerak-gerik istrinya, dan tidak mencari-cari kekurangannya. Semua hal tersebut justru dapat merusak hubungan suami istri dan menghilangkan kasih sayang di antara mereka. Rasulullah Saw bersabda:

“Sesungguhnya cemburu itu ada yang disayang Allah dan ada pula yang dimurkai-Nya. Yang disukai Allah adalah cemburu atas suatu kesangsian, sedangkan yang dimurkai-Nya adalah cemburu yang tidak beralasan.” (HR. Ibnu Majah)

III. Mencampuri Istri

Memahami nafkah batin tentu memerlukan pemahaman yang jelas mengenai maknanya. Nafkah batin mencakup pemenuhan kebutuhan, terutama kebutuhan biologis dan

psikologis, seperti cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan lainnya, yang wujud nyatanya adalah hubungan seksual (persetubuhan). Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, istilah nafkah batin seringkali merujuk pada hubungan seksual.[30]

c. Hak Suami atas Istri

Seorang suami memiliki sejumlah hak yang menjadi kewajiban istri untuk dipenuhi. Beberapa di antaranya meliputi:

1) Taat Kepada Suami

Rasulullah menganjurkan para wanita untuk menaati suaminya, karena kepatuhan tersebut membawa manfaat dan kebaikan dalam rumah tangga. Ridha suami bahkan disebut sebagai salah satu sebab yang dapat mengantarkan seorang istri ke surga. Sebagaimana diriwayatkan dari Umi Salamah r.a., Nabi SAW bersabda

Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan seorang wanita yang menaati suaminya dengan memberikan jaminan surga bagi mereka yang mendapatkan ridha dari suaminya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-

[30] Samsul Bahri, *Mimbar Hukum: Nafkah Batin Dan Kompensasi Materiilnya* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 24.

Tirmidzi, Nabi SAW bersabda: *"Di mana wanita yang mati sedang suaminya ridha daripadanya, maka ia masuk surga."*

Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya ketaatan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Ahmad:

> "Jika seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya; maka akan dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga dari pintu mana pun yang kau mau."

Hadis-hadis ini menegaskan bahwa menjalankan kewajiban agama dan ketaatan kepada suami dengan niat yang ikhlas dapat menjadi jalan menuju kebahagiaan di akhirat.

2) Tidak Durhaka Kepada Suami

Rasulullah SAW memberikan peringatan keras kepada para wanita yang durhaka kepada suaminya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah r.a., beliau bersabda:

> "Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari." Dalam riwayat lain disebutkan, "hingga dia kembali." (HR. Muttafaq Alaih).

Rasulullah juga menegaskan bahwa salah satu penyebab utama wanita masuk neraka adalah kedurhakaannya terhadap suami dan sikap tidak bersyukur atas kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas r.a., Nabi SAW bersabda:

> "Aku melihat neraka, dan mayoritas penghuninya adalah kaum wanita yang mengingkari pasangannya. Jika salah seorang dari mereka diperlakukan baik oleh suaminya, lalu melihat sesuatu yang tidak disukai, dia berkata, 'Aku tidak melihat kebaikan darimu sama sekali."

3) Memilhara Kehormatan dan Harta Suami

Di antara hak suami atas istri adalah agar istri tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa izin suami. Ini mencerminkan kewajiban istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghormati keputusan suami dalam urusan rumah tangga, termasuk dalam hal menerima tamu. Selain itu, istri juga dianjurkan untuk mengikuti kesenangan suami dan menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh suami, terutama jika suami membenci seseorang karena alasan yang sesuai dengan kebenaran atau ajaran agama. Dalam hal ini, istri diwajibkan untuk tidak menginjakkan kaki ke tempat tidur suami jika itu berhubungan dengan hal yang tidak disukai suami, sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan terhadap suami.

Hal ini sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam berbagai hadis, salah satunya hadis dari Abu Hurairah r.a., yang menjelaskan pentingnya ketaatan seorang istri terhadap suami dalam berbagai hal, termasuk dalam urusan rumah tangga dan hubungan pribadi.

4) Berhias untuk Suami

Berhias bagi seorang istri untuk suaminya merupakan salah satu hak yang pantas didapatkan oleh suami. Kecantikan dan perhiasan yang ditampilkan oleh istri akan membuat suami merasa senang dan puas, selama hal itu dilakukan dengan cara yang halal. Kecantikan fisik seorang wanita dapat meningkatkan rasa cinta suami, sedangkan hal-hal yang menimbulkan kebencian dapat mengurangi rasa cinta tersebut. Oleh karena itu, sangat dianjurkan agar seorang istri menjaga penampilannya agar selalu menyenangkan hati suami. Hal ini termasuk memastikan bahwa istri selalu mendapat izin dari suami sebelum melakukan hubungan intim, yang menunjukkan pentingnya saling pengertian dan menghormati antara keduanya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Anjuran ini sejalan dengan hadis-hadis yang menekankan pentingnya saling menghormati dalam hubungan suami istri, di mana ketaatan istri terhadap suami, termasuk dalam hal berpenampilan, dianggap sebagai bagian dari kewajiban yang mendatangkan keridhaan Allah dan kebahagiaan rumah tangga (HR. Muslim dan lainnya).[31]

[31] Hawwas, *Fiqh Munakahat*, ..., hlm. 225.

d. Hak Bersama Suami dan Istri

Berikut adalah hak-hak yang dimiliki bersama oleh suami dan istri dalam pernikahan, yang diatur dalam ajaran Islam:

1) Dalam berhubungan, Allah SWT memerintahkan agar suami dan istri menjaga hubungan yang baik antara keduanya. Hal ini bertujuan untuk menyucikan jiwa mereka, membersihkan kehidupan keluarga, serta menghindari hal-hal yang dapat mengganggu kesucian hubungan mereka.
2) Kehalalan dalam melakukan hubungan suami istri adalah hak bersama. Suami berhak menikmati hal-hal yang halal dari istrinya, dan begitu juga sebaliknya. Kenikmatan ini hanya dapat dicapai melalui kerjasama dan peran serta dari kedua belah pihak.
3) Terdapat ketentuan mengenai keharmanan ikatan perbesanan. Istri haram untuk menikah dengan ayah, kakek, anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari suami, dan begitu pula suami haram menikahi ibu, nenek, anak perempuan, dan cucu perempuan dari istri. Hal ini menunjukkan batasan yang jelas dalam hubungan keluarga besar.
4) Setelah akad nikah terlaksana, pasangan yang masih hidup berhak menjadi pewaris dari pasangannya yang meninggal, meskipun mereka belum melakukan hubungan fisik.
5) Nasab anak yang lahir dalam pernikahan yang sah tetap terjamin dan jelas, dengan nasab yang berasal dari suami. Hal ini

menjamin status anak yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam.[32]

2. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam bab II undang-undang ini, terdapat beberapa hak anak yang diatur, antara lain:

a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
b) Hak untuk menerima pelayanan.
c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
d) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
e) Hak memperoleh pertolongan pertama.
f) Hak untuk memperoleh asuhan.
g) Hak untuk mendapatkan bantuan.
h) Hak untuk diberi pelayanan dan asuhan.
i) Hak memperoleh pelayanan khusus.
j) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

[32] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 201.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Anak, hak-hak anak diatur dalam Bab III, bagian kesepuluh, Pasal 52-66, yang mencakup beberapa poin penting, yaitu:

a) Hak atas perlindungan.
b) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas hidup.
c) Hak untuk memiliki nama dan status kewarganegaraan.
d) Hak-hak khusus bagi anak dengan cacat fisik atau mental, yang meliputi:
    I. Mendapatkan perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
    II. Menjamin kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia.
    III. Berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
e) Hak untuk beribadah menurut agama yang dianut.
f) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
g) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
h) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

i) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
j) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, Pasal 66 memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kebebasannya dirampas, yaitu mencakup:

a) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.
b) Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan usia serta kebutuhan pengembangan pribadi, dan dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingan anak.
c) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang efektif dalam setiap tahapan proses hukum.
d) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak, dalam sidang tertutup untuk umum.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hak-hak anak dijelaskan dalam Pasal 4 hingga Pasal 18, yang mencakup berbagai aspek penting, antara lain:

a) Hak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.
b) Hak untuk memiliki nama yang menjadi identitas diri dan status kewarganegaraan.
c) Hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.
d) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
e) Hak untuk menerima pendidikan dan pengajaran.
f) Bagi anak yang memiliki cacat, hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa, sementara bagi anak yang berbakat, hak untuk mendapatkan pendidikan khusus.
g) Hak untuk menyatakan pendapat dan didengarkan.
h) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
i) Bagi anak penyandang cacat, hak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan kesejahteraan sosial.
j) Anak yang berada di bawah pengasuhan orang tua atau wali berhak dilindungi dari berbagai perlakuan buruk seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, serta ketidakadilan.

k) Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peperangan.

l) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.

m) Bagi anak yang kebebasannya dirampas, hak untuk diperlakukan manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum yang efektif, serta membela diri dalam pengadilan anak yang objektif dan tertutup.

n) Hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan bagi anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.

o) Hak untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

3. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Secara fiqhiyyah, perceraian didefinisikan sebagai *aththalaq*, yang berarti melepaskan tali (*hal al-qaid*),[33] yang berarti pelepasan suami dari istrinya. Dalam istilah umum, perceraian adalah pemutusan

[33] Zain ad-Din bin ‘Abd al-‘Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu’in Bi Syarh Qurrah Al-‘Ain* (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, 2020), hlm. 112.

ikatan perkawinan antara suami dan istrinya. Dalam literatur fiqh, thalaq berarti "bercerai" atau "berkumpul", yang berarti perceraian antara pasangan suami istri.[34]

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "putusnya perkawinan" adalah definisi perceraian dalam hukum perkawinan Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan dapat diputuskan karena kematian, perceraian, atau atas keputusan Pengadilan.[35] Berdasarkan ketentuan normatif ini, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pemutusan hubungan suami istri yang lahir batin, yang mengakibatkan kehancuran hubungan mereka.

Meskipun perceraian tidak diizinkan dalam agama Islam, perceraian dianggap sebagai perbuatan yang dibenci Allah. Karena itu, keluarga harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah yang muncul dan mencari orang ketiga, baik dari pihak keluarga suami maupun dari pihak keluarga istri. Dalam surat An-Nisa(4) ayat 35, Allah Swt berfirman :

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

[34] Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 18.

[35] Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI Anggota POLRI Pegawai Kejaksaan Pegawai Negeri Sipil*, Cet IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”[36]

Namun, Allah tidak memaksa pasangan untuk tetap bersama jika mereka tidak bahagia dan tidak memiliki kasih sayang lagi.

b. Hukum Perceraian

Jenis hukum perceraian berbeda-beda, termasuk wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah.

1) Talak wajib jika,
    a) Dalam kasus di mana suami dan istri tidak dapat berdamai;
    b) Dalam kasus di mana hakim berpendapat bahwa talak atau cerai merupakan pilihan yang lebih baik, jika tidak diceraikan dalam keadaan seperti itu, akan ada kemudhorotan;
    c) Ketika pasangan tidak dapat memenuhi tanggung jawab rumah tangga mereka dengan baik.
2) Perceraian itu dianggap haram, apabaila:
    a) Jika seorang suami menceraikan istrinya saat dia haid atau nifas,
    b) Jika dia telah disetubuhi, atau

[36] QS. An-Nisa(4):35.

c) Jika dia menceraikan istrinya sekaligus dengan talak tiga atau talak satu tetapi berulang kali sebanyak tiga kali atau lebih.

3) Jika suami tidak dapat menafkahi istrinya, istrinya tidak dapat menjaga martabatnya, atau dia tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan agama, seperti puasa Ramadhan, mendirikan 5 waktu sholat, maka perceraian adalah sunnah. Karena hukum talak pada dasarnya adalah makruh, perceraian dianggap makruh.

4) Jika suami tidak memiliki keinginan seksual yang kuat, istri belum haid atau telah putus haid, maka perceraian mubah.[37]

c. Sebab-Sebab Perceraian

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perceraian. Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: 1) Kematian, 2) Perceraian; atau 3) Keputusan pengadilan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang setelah mediasi atau perdamaian gagal, serta bahwa gugatan dan permohonan cerai tertentu harus memiliki alasan yang kuat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah

[37] Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab Hanaf, Maliki, Syafi'i Dan Hambal Juz 4* (Kediri: Tp, 2011), hlm. 91.

oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 39.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 menyebutkan beberapa alasan untuk perceraian, seperti berzina, mabuk, judi, meninggalkan pasangan selama dua tahun atau lebih tanpa alasan, menjalani hukuman penjara lima tahun, mengalami kekerasan, perselisihan, atau cacat fisik.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, terdapat delapan jenis alasan yang hampir sama dengan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya, dengan satu perbedaan kecil: suami melanggar ta'lik talak dan murtad.[38]

Pasal 134 KHI menyatakan bahwa "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengarkan alasan dan bukti dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami dan istri tersebut."

4. Talak

a. Pengertian Talak

Dalam bahasa Arab, perceraian dikenal dengan istilah talak, yang berarti melepaskan atau membebaskan. Istilah ini berasal dari kata

[38] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm, 35.

ithlaq yang berarti melepaskan, *irsal* yang berarti memutus, dan *tarkun* yang berarti meninggalkan. Dalam konteks perkawinan, talak berarti mengakhiri hubungan suami-istri dengan ucapan tertentu yang mengakhiri ikatan perkawinan. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan atau membubarkan ikatan perkawinan.[39] Abdur Rahman al-Jaziri menjelaskan bahwa talak berarti melepaskan status perkawinan, yang menjadikan istri tidak lagi halal bagi suaminya.[40]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, talak merupakan ikrar yang diucapkan oleh suami di hadapan Pengadilan Agama karena alasan tertentu. Dalam hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Perceraian adalah bagian dari perkawinan, karena tanpa adanya perkawinan, tidak akan ada perceraian. Meskipun banyak orang berharap agar perkawinan berlangsung seumur hidup, kenyataannya tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian.[41]

b. Dasar Hukum Talak

Dasar hukum mengenai talak terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu :

1) QS. Al-Baqarah (2) : 229

[39] Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), hlm. 206.
[40] Sudirman, *Pisah Demi Sakinah: Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, ed. by Aan Muzayanah (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), hlm. 10.
[41] Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 162.

﴿ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾ ﴾

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.[42]

2) QS. Al-Baqarah (2) : 230

﴿ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾ ﴾

Artinya : "Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami

[42] QS. Al-Baqarah (2) : 229

> yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui."[43]

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa talak yang memungkinkan adanya rujuk kembali adalah talak yang dijatuhkan dua kali, yang dikenal dengan talak raj'i. Setelah talak pertama dijatuhkan, jika istri masih dalam masa iddah, suami masih memiliki hak untuk merujuknya. Hal yang sama berlaku setelah talak kedua, di mana rujuk masih diperbolehkan selama istri berada dalam masa iddah. Namun, jika sudah jatuh talak yang ketiga, maka rujuk tidak bisa dilakukan, kecuali jika istri telah menikah dengan pria lain.[44]

Menurut Ibnu Qudamah, para ulama sepakat bahwa talak adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam. Talak dianggap sebagai solusi untuk menghindari mafsadah (kerusakan) dalam hubungan pernikahan yang sudah tidak dapat dipertahankan, terutama jika pernikahan hanya penuh dengan pertengkaran yang tiada akhir. Oleh karena itu, syariat Islam

[43] QS. Al-Baqarah (2) : 230

[44] Syab'ati Assyarah Agustina, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)' *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 22.

memberikan ruang bagi talak untuk mengakhiri hubungan yang sudah tidak baik demi kebaikan kedua belah pihak.[45]

3) QS. At-Talaq (65) : 1-2

﴿ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝١ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۗ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ۵ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ ۝٢ ﴾

Artinya : " 1) Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. 2) Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya,

[45] Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), hlm. 80.

> rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.[46]

Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT adalah talak" (HR. Abu Dawud & Ibnu Majah). Meskipun talak diperbolehkan dalam Islam, perbuatan ini tetap dibenci oleh Allah karena seharusnya perceraian hanya dijadikan sebagai langkah terakhir dalam menghadapi ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Selain dasar hukum dari Al-Quran dan Hadits, Indonesia juga mengatur perceraian dalam hukum positif, yaitu :

1) **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan**

   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur dalam Pasal 38 bahwa perceraian dapat terjadi karena tiga hal: kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian gagal dan dengan alasan yang sah jika suami istri sudah tidak dapat hidup rukun.

2) **Kompilasi Hukum Islam**

[46] QS. At-Talaq (65) : 1-2

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan mengenai perceraian dijelaskan dalam Pasal 113-115, yang sejajar dengan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 113 KHI mengungkapkan bahwa perkawinan bisa terputus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Pasal 114 menjelaskan bahwa perceraian bisa terjadi karena talak atau gugatan perceraian, dan Pasal 115 menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah percakapan dan upaya perdamaian yang gagal.[47]

Perceraian pada dasarnya diizinkan jika merupakan jalan terakhir setelah tidak ada solusi lain, seperti dalam kasus ketidak harmonisan rumah tangga. Namun, sebelum mengambil langkah tersebut, disarankan untuk mencoba upaya perdamaian terlebih dahulu, mengingat pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan suci.[48]

c. Macam-Macam Talak

1) Segi Boleh Tidaknya Rujuk

a) Talak Raji'i

Talak raj'i adalah jenis perceraian yang memungkinkan suami untuk merujuk mantan istrinya tanpa

[47] Muhammad Irham Hanani, 'Kontradiksi Pengucapan Talak Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Argumen Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang' *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2015), hlm. 19-20.

[48] Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 1-3.

perlu akad nikah baru, selama masih dalam masa iddah. Talak ini berlaku pada talak pertama dan kedua, di mana setelah talak diucapkan dan hubungan suami istri berlangsung, masa iddah akan dimulai untuk istri. Selama masa iddah, suami bisa merujuknya kembali. Rujuk dalam talak raj'i bisa dilakukan dengan menyatakan secara lisan bahwa rujuk telah terjadi. Namun, jika suami tidak menyatakan rujuk dalam masa iddah, talak tersebut akan berubah menjadi talak ba'in (perceraian yang tidak dapat dirujuk lagi). Jika suami ingin kembali setelah masa iddah berakhir, maka harus ada akad nikah baru.[49]

b) Talak Ba'in

Talak ba'in adalah jenis perceraian yang menghilangkan hak suami untuk kembali rujuk dengan mantan istrinya tanpa melakukan akad nikah yang baru. Apabila suami ingin rujuk, maka ia harus melaksanakan pernikahan ulang dengan semua syarat dan rukunnya. Talak ba'in terbagi menjadi dua jenis:

I. Talak Ba'in Sughra

Talak ini mencegah suami untuk kembali rujuk dengan mantan istrinya. Namun, jika suami ingin kembali, maka harus ada akad nikah yang

[49] Basri, *Fikih Munakahat 2*, ..., hlm. 10.

baru. Tidak ada kewajiban bagi mantan istri untuk menikah dengan pria lain terlebih dahulu. Contoh talak ba'in sughra termasuk talak yang dijatuhkan sebelum hubungan intim, talak karena khuluk (tebusan), talak karena cacat tubuh (aib), talak akibat penjara, atau talak karena kekerasan.

II. Talak Ba'in Kubro

Dikenal dengan istilah talak tiga, baik yang dijatuhkan sekaligus atau secara bertahap. Talak ini membuat suami tidak diperbolehkan kembali kepada mantan istrinya kecuali jika mantan istrinya menikah lagi dengan pria lain, menjalani kehidupan suami istri, kemudian bercerai dan melewati masa iddahnya.[50]

2) Segi Boleh atau Tidaknya dengn Tuntunan Agama

a) Talak Sunni

Talak sunni adalah jenis talak yang dilakukan sesuai dengan tuntunan sunnah, dan untuk dapat dikategorikan sebagai talak sunni, harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

[50] Basri, *Fikih Munakahat 2*, ..., hlm. 10-11.

I. Istri yang ditalak harus sudah pernah digauli. Jika talak dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli, maka itu bukan termasuk talak sunni.

II. Istri harus dapat segera menjalani masa iddah dalam keadaan suci, yaitu ketika tidak sedang haid. Talak yang dijatuhkan saat istri hamil, sedang haid, belum pernah haid, atau dengan permintaan tebusan (khulu') bukan termasuk talak sunni.

III. Talak harus dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di awal, tengah, atau akhir masa suci, meskipun beberapa saat sebelumnya mungkin baru saja mengalami haid.

IV. Suami tidak menggauli istri selama masa suci ketika talak dijatuhkan. Jika talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci tetapi sudah digauli, maka itu bukan talak sunni.

b) Talak Bid'i

Talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan sunnah, seperti talak yang dilakukan saat istri sedang haid atau dalam keadaan suci di mana suami telah menggaulinya sebelum talak dijatuhkan, memang tidak disarankan. Meskipun demikian, menurut pandangan dalam hukum Islam,

meskipun talak seperti ini tidak dianjurkan, hukumnya tetap sah dan dapat diterima.

Hal ini merujuk pada perbedaan antara talak yang sah menurut sunnah dan talak yang sah tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan dalam syariat. Dalam beberapa madzhab, talak yang tidak mengikuti aturan ini tetap dianggap valid secara hukum, meskipun sebaiknya dihindari untuk menjaga keharmonisan dan kesucian pernikahan.[51]

3) Segi Penyampaian Talak

a) Talak dengan ucapan adalah talak yang diungkapkan secara lisan oleh suami di hadapan istrinya dan didengar langsung oleh istri.

b) Talak dengan tulisan merupakan talak yang disampaikan suami kepada istri dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca dan dipahami oleh istri. Talak ini tetap sah meskipun suami mampu mengucapkannya. Sama halnya dengan talak sharih yang jatuh dengan pernyataan langsung dan talak kinayah yang bergantung pada niat suami.

c) Talak dengan isyarat adalah talak yang disampaikan melalui isyarat oleh suami yang tidak bisa berbicara. Isyarat ini harus jelas, dapat dipahami, dan meyakinkan untuk menunjukkan

[51] Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ..., hlm. 193.

bahwa talak telah dijatuhkan, serta menjadi satu-satunya cara bagi suami untuk menyampaikan maksud hatinya.

d) Talak dengan utusan adalah talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui orang lain yang bertindak sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami.[52]

5. Nafkah Pasca Perceraian

Menurut Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, kata nafkah berasal dari bahasa Arab dan berasal dari kata *infaaq*, yang berarti *al-ikhrooj* (membelanjakan).[53] Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), kata nafkah berarti: 1) belanja untuk memelihara kehidupan, 2) rezeki, makanan sehari-hari, 3) uang belanja yang diberikan kepada istri, 4) uang belanja.[54]

a. Nafkah Iddah

Dalam bahasa Arab, *al iddah* berarti *al ihshaa*, atau perhitungan. Namun, menurut syar'i, masa tunggu untuk wanita yang ditalak berduka atas suaminya.[55]

Iddah adalah waktu yang harus dihabiskan oleh sang istri untuk menahan diri dari menerima pinangan orang lain atau menikah dengan orang lain setelah perceraian atau kematian sang suami. Menurut Imam Syafi'i, idah adalah waktu yang digunakan oleh perempuan untuk

---

[52] Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, ..., hlm. 82-83.

[53] Achmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, h. 1449.

[54] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet 16 (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 667.

[55] Ahmad Bin Umar Ad-Dairabi, *Fikih Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi* (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 79.

menahan diri atau menunggu untuk mengetahui apakah rahimnya bebas dari mantan suaminya, atau waktu yang digunakan oleh istri yang ditalak untuk beribadah karena kesedihan yang dialaminya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 228, istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya harus menjalankan iddah.

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۗ

Artinya : Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[56]

Seorang wanita yang perkawinannya putus karena perceraian, keputusan pengadilan, atau kematian suaminya tidak serta merta dapat menikah dengan orang lain segera setelah perceraian. Namun, jika wanita itu hamil, dia harus menunggu sampai masa iddah selesai atau

[56] QS. Al-Baqarah(2):228.

sampai dia melahirkan. Karena kewajiban seorang istri untuk menjalankan masa iddahnya, mantan suami harus memberikan nafkah kepada istri yang di talak oleh suaminya.

Suami harus memberikan nafkah iddah berupa sandang, pangan, dan papan sampai masa iddah istri selesai. Setelah masa iddah mantan suami selesai, suami tidak dapat kembali kepada istrinya kecuali dengan perjanjian baru.

Nafkah iddah atau nafkah cerai adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya setelah perceraian mereka diselesaikan oleh pengadilan.

b. Mut'ah

Mut'ah adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan kenangan yang diberikan oleh suami kepada istrinya setelah menceraikan mereka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖ وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah"[57]

[57] QS. Al-Baqarah (2):236.

Mut'ah dikenal dalam Islam sebagai pemberian suami kepada istri yang diceraikannya. Untuk menyenangkan istri yang telah diceraikan, pemberian ini dibuat. Jumlah dan tingkat pemberian tergantung pada kemampuan suami.[58] Kadar mut'ah tidak ditetapkan dalam syara', dan karena mut'ah termasuk dalam kategori yang memerlukan ijtihad, perihal kadar mut'ah harus dikembalikan kepada hakim. Kadar mut'ah berbeda-beda tergantung pada lokasi dan waktu.

c. Nafkah Madhiyah (Lampau)

Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, karena peran suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.[59] Selama perkawinan, suami harus memberikan nafkah kepada istrinya dan anaknya. Namun, jika suami dengan sengaja melupakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam jangka waktu yang telah berlalu, sementara istrinya telah memenuhi kewajibannya kepada suaminya selama masa perkawinan, maka istrinya berhak untuk menuntut hak-haknya tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dengan catatan bahwa istrinya tidak melakukan tindakan yang menghalangi hak-haknya.[60]

---

[58] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 227.

[59] Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksana Lainnya Di Negara Hukum Indonedia* (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), hlm. 529.

[60] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ala Al-madzahib Al-Khamsah* (Ja‟far, S afi‟i, Hanafi, Maliki wa Hambal), Juz 1, h. 385.

Apabila suami tidak memberikan nafkah kepadanya selama perceraian, istri dapat menggugat ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan keputusan tentang hak nafkahnya atas suami, sesuai dengan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Jika suami tidak memberikan atau tidak memberikan nafkah kepada istrinya selama perkawinan, itu disebut nafkah terhutang atau nafkah madhiyah. Pengadilan Agama dapat meminta suami membayar nafkah terhutangnya.[61]

d. Nafkah Anak

Haladhanah dapat berarti menjaga anak. Dalam format gugatan yang dibuat oleh Badilag, ada dua tuntutan: pihak berperkara meminta Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah; dan kedua, pihak berperkara meminta Majelis Hakim untuk memberikan kepada Tergugat nafkah terkait pengasuhan anak. Anak yang dapat dimintakan hak asuh terhadapnya adalah anak yang belum menikah dan di bawah 21 tahun. Sementara itu, pemenuhan nafkah anak adalah biaya hidup anak yang dimintakan hak asuh anak.[62]

6. Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian

Menurut surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak

[61] Suparno Cahya Samekta Jati, Muhyidin, 'Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagi Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas)', *Diponorego Law Journal*, Volume 10. No 3 (2021),hln. 13.

[62] Pasal 149 KHI huruf (d); Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Hak-Hak Perempuan dan Anak Setelah Perceraian[63]:

1) Cerai Talak, perceraian yang terjadi karena suami meminta cerai dari istri. Jika pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak suami, istri berhak mendapatkan hak berikut menurut pasal 149 dari Kompilasi Hukum Islam:
    a) Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik dalam bentuk uang atau barang, kecuali bekas suaminya Qabla al dukhul;
    b) Nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas suaminya selama dalam iddah, kecuali bekas istri tersebut telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan tidak hamil;
    c) Pelunasan mahar yang masih terhutang, baik sepenuhnya maupun sebagian, jika bekas suaminya Qabla al dukhul.
    d) Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun; hak atas nafkah lampau jika suaminya tidak memberi nafkah selama perkawinan;
    e) Hak perempuan atas harta bersama yang dibagi menurut ketentuan yang disebutkan dalam pasal 96 dan 97 dari Kompilasi Hukum Islam; dan
    f) Hak hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 12 tahun.

[63] Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 'Hak Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian', https://pa-jakartapusat.go.id/ (diakses 19 Maret 2024 pukul 04.23 WIB).

2) Cerai Gugat

Perceraian yang terjadi sebagai akibat dari gugatan seorang istri terhadap suaminya ke Pengadilan Agama. Jika permohonan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Agama, istri berhak atas hak-hak berikut:

a) Perempuan berhak atas hak nafkah lama jika suaminya tidak memberi nafkah selama perkawinan tersebut;
b) Berhak atas harta bersama yang dibagi menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 96 dan 97 dari Kompilasi Hukum Islam; dan
c) Berhak atas hak hadhanah bagi anak perempuan yang belum berumur 12 tahun.

Hak Anak akibat Perceraian Kedua Orang Tua, yaitu :

a) Setiap anak berhak atas pendidikan, perawatan, kesehatan, dan lingkungan rumah yang sehat, termasuk kasih sayang.
b) Ayah dan ibu harus bertanggung jawab atas semua biaya kehidupan anak.
c) Setelah perceraian ayah dan ibu, setiap anak memiliki hak untuk bertemu dengan ayah dan ibunya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan "**Pelaksanaan Kewajiban Mantan Suami terhadap Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Desa Batang**

Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua" akan memberikan landasan penting bagi penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan:

1. Penelitian oleh Ahad Ridho Hadianto dalam skripsi dengan judul "Hak Nafkah Anak setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4421/Pdt.G/2018/PA.JS dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS)" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, menemukan, dan menganalisis pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam memutuskan gugatan hak nafkah anak setelah perceraian pada putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan Nomor 4140/Pdt.G/PA.JS dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pengumpulan data melalui studi pustaka. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam keputusan No. 4221/Pdt.G/PA.JS, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat mengenai hak nafkah anak yang dilimpahkan kepada ayah tergugat. Dengan mempertimbangkan fakta hukum dan bukti yang ada selama persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa ayah harus memberikan nafkah sebesar Rp.10.000.000 kepada anaknya, yang dianggap layak dan sesuai dengan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974. Dalam Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat atas gugatan hak asuh kumulatif untuk nafkah anak. Hakim memutuskan bahwa nafkah anak sebesar Rp.500.000 per bulan harus diberikan kepada

ayahnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.[64]

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan temuan peneliti. Adapun persamaannya yaitu terletak pada. 1) Kewajiban Nafkah anak, dalam kedua konteks baik dalam putusan pengadilam maupun di Desa Batang Bahal, suami (ayah) tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak mereka setelah perceraian. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mengaskan bahwa ayah harus menaggung kebutuhan anak meskipun sudah bercerai; 2) Fokus pada kesejahteraan anak, kedua situasi ini mengutamakan kesejahteraan anak. Hakim di pengadilan agama serta masyarakat di Desa Batang Bahal sama-sama menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak; 3) Prinsip hukum Islam, kedua konteks ini mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam menentukan hak dan kewajiban pasca perceraian. KHI menjadi rujukan utama dalam proses hukum di pengadilan agama dan juga mempengaruhi kebiasaan di desa tersebut. Sedangkan perbedaannya yaitu,) Prosedur hukum; 2) Rincian dan besaran nafkah; 3) Kewajiban tambahan; dan 4) Pelaksanaan dan pengakan.

2. Penelitian oleh Sofia Ansori dalam skripsi dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Suami terhadap Anak dan Mantan Istri setelah terjadinya Perceraian (Perspektif Hukum Islam)". Metode penelitian dalam penulisan skripsi menggunakan tipe penelitian menggunakan yudiris empirik artinya

[64] Ahad Ridho Hadianto, 'Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4421/Pdt.G/2018/PA.JS Dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS).' *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), hlm. 5.

permasalahan yang diangkat di bahasa negara dalam penelitian ini difokuskan dengan menekan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang pendekatan pajak jalan lestari kasus, yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pertama seorang ayah terhadap anak setelah perceraian adalah untuk menanggung biaya pendidikan anak hingga dewasa. Hal ini didasarkan pada pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1959 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam, yang menyatakan bahwa ayah harus menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak jika dia mampu melakukan dua upaya untuk menuntut keadilan dalam hal nafkah anak.[65]

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan temuan peneliti. Adapun persamaannya yaitu, 1) Kewajiban nafkah, 2) Kesejahteraan anak, 3) Mut'ah dan Iddah, 4) Pengaruh prinsip Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu, 1) Prosedur dan Mekanisme hukum, 2) Penegakan hukum, 3) Besaran dan rincian hukum, dan 4) Kewajiban tambahan.

[65] Sofia Ansori, 'Tanggung Jawab Hukum Suami Terhadap Anak Dan Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian (Perspektif Hukum Islam)' *Skripsi* (Universitas Jember, 2019), hlm. 1-47,

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai Mei 2023 dan akan berakhir pada akhir September 2024. Lokasi penelitian ini adalah Desa Batang Bahal, yang terletak di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Batang Bahal dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosial dan budaya yang relevan dengan topik tanggung jawab suami pasca perceraian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada variasi kasus perceraian di desa tersebut, termasuk faktor usia, lama pernikahan, dan latar belakang ekonomi. Tujuan pemilihan Desa Batang Bahal adalah untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tanggung jawab suami setelah perceraian.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, jenis penelitian ini adalah kualitatif.Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk melihat objek yang alamiah.[66] Penelitian kualitatif merupakan salah satu proses yang akan menghasilkan data deskriptif tentang orang-orang dan perilaku yang diamati, dimana peneliti sebagai instrumen, yaitu instrumen adalah orang (*human instrument*) yaitu peneliti sendiri dimana peneliti mampu bertanya, menganalisis, mendokumentasi. dan membangun situasi

[66] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet IX (Bandung: PT Alfabeta, 2014), hlm. 1.

sosial yang akan diteliti agar lebih jelas dan bermakna.[67] Namun bila dilihat dari mana data diperoleh, peneliti juga dianggap sebagai peneliti lapangan (*field research*).

C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, unit analisis adalah tindakan atau perilaku tanggung jawab suami setelah perceraian. Ini dapat mencakup banyak hal, seperti tanggung jawab nafkah, mengasuh anak, dan hubungan sosial dengan mantan pasangan dan keluarga.

Di Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, subjek penelitian adalah pasangan yang telah bercerai. Studi ini melibatkan suami, mantan istri dan anak-anak untuk mendapatkan pandangan yang lebih adil tentang bagaimana tanggung jawab ini dilaksanakan.

D. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian karena tanpa data maka kebenaran hasil penelitian akan dipertanyakan. Dalam hal ini akan digunakan dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dan akan menjadi data utama penelitian. Informasi ini harus dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan

[67] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: PT Alfabeta, 2016), hlm. 8.

narasumber yang relevan dalam penelitian. Sumber informasi penelitian ini adalah suami yang telah bercerai, mantan istri dan anak-anak di Desa Batang Bahal untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman tentang tanggung jawab pasca perceraian.

Dalam penelitian ini, data primer diambil dari 16 kasus perceraian yang terjadi di Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Dari keseluruhan kasus tersebut, peneliti memilih 18 orang sebagai sampel, yang terdiri dari 8 mantan istri, 6 mantan suami, dan 4 anak. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan relevansi dan keterkaitan mereka dengan topik penelitian mengenai pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap hak mantan istri dan anak pasca perceraian, dengan mempertimbangkan variasi dalam usia, lama pernikahan, dan latar belakang sosial-ekonomi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga tertentu. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai buku atau informasi tambahan seperti artikel, karya ilmiah, dokumen sejarah yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dapat peneliti gunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan informasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang dipelajari.[68] Pada saat melakukan observasi, peneliti sebaiknya terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan mencatat informasi sebanyak-banyaknya yang diperlukan untuk penelitian seobjektif mungkin. Observasi dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab suami pasca perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

Metode observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Observasi Non-Partisipan, tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, peneliti melakukan pengamatan sebagai pengamat dari luar. Observasi non-partisipasan dapat memberikan perspektif yang lebih objektif tentang interaksi dan perilaku setelah perceraian tanpa mengubah dinamika situasi.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan metode semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur menggunakan panduan wawancara

[68] Hunain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet III (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 52.

yang berasal dari pengembangan topik dan lebih fleksibel daripada wawancara konvensional. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang relevan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat membuat pertanyaan penelitian yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen. Informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumenter ini seringkali merupakan data sekunder ketika informasi yang dikumpulkan dari buku atau gambar kemudian ditinjau dan dikaitkan dengan peristiwa yang ditemui di lokasi penelitian. Metode pengumpulan data ini digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti harus memeriksa keabsahan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, hasil atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada subjek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan tiga kriteria untuk mengecek keabsahan data, dimana ketiga kriteria digunakan secara lengkap sebagai standar untuk menjamin keakuratan informasi yang diterima dalam penelitian, yaitu:

1. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber selain data untuk pembanding. Triangulasi data dengan cara membandingkan data penelitian dengan hasil wawancara, data wawancara dengan dokumentasi dan data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil penelitian ini akan menyatukan persepsi dari data yang diperoleh peneliti.[69]
2. Menggunakan Bahan Referensi

   Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah karya Ilmiah, buku, dan sebagainya.
3. Alat rekam suara, dipergunakan untuk merekam data-data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama subjek penelitian.
4. Kamera hp, dipergunakan untuk mengambil foto/gambar selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis mempelajari dan mensintesis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, mengorganisasikan data ke dalam kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi pola, memilih mana yang penting dan

[69] Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 38, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 330-332.

mana yang akan dipelajari dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.[70]

1. Klasifikasi Data

   Klasifikasi data merupakan proses pengumpulan data yang juga dapat dilakukan bersamaan dengan analisis data. data adalah semua yang dilihat, didengar dan diamati, data yang diperoleh bukanlah data eksak yang dapat langsung dianalisis untuk ditarik kesimpulan yang tegas.

2. Reduksi Data

   Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data "mentah" yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan karena pengumpulan data diawali dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, penulisan memo, dan lain-lain. untuk tujuan menghapus data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data diperiksa.

3. Penyajian Data

   Penyajian data adalah deskripsi dari sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. penyajian data kualitatif yang disajikan sebagai teks naratif yang tujuannya dirancang untuk menggabungkan informasi terstruktur dalam bentuk yang koheren dan mudah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

[70] Hunain Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 69.

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir dari penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada suatu kesimpulan dan memverifikasi baik makna maupun kebenaran kesimpulan yang telah disepakati oleh tempat penelitian dilakukan. Makna yang dibangun oleh peneliti dari data harus diuji keakuratan, relevansi, dan reliabilitasnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam pencarian maknanya harus menggunakan pendekatan kata, yaitu dari sudut pandang informan utama (*key informan*) dan bukan dari pemaknaan makna menurut sudut pandang peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Lokasi Geografis

Batang Bahal adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, yang merupakan dari wilayah administrasi Kota Padangsidimpuan di Sumatera Utara, Indonesia. Desa Batang Bahal terletak di wilayah selatan Kota Padangsidimpuan yang memiliki jarak sekitar 10-14 km dari pusat kota padangsidimpuan. Kode pos Desa Batang Bahal yaitu 22731 dan kode kemendagri Desa Batang Bahal adah 12.77.03.2012.

Desa Batang Bahal berbatasan dengan beberapa desa dan wilayah lainnya di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, yaitu :

5. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Baruas
6. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ujung Gurap
7. Sebelah timur berba\tasan dengan Desa Siloting
8. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunung Sahatan.

2. Demografis Desa Batang Bahal

Desa Batang Bahal memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.110 Jiwa, terdapat 250 kepala keluarga di desa ini. Jumlah penduduk berdasarkan umur yaitu :

1) 567 Jiwa Laki-Laki
2) 543 Jiwa Perempuan

Desa Batang Bahal memiliki badan pengurus yang terdiri dari Bina Kelurga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), Sekretariat Kampung KB, dan Rumah Data Kependudukan Kampung KB.

Desa Batang Bahal disebut "Kampung KB" karena desa ini merupakan salah satu lokasi di Indonesia yang dipilih untuk melaksanakan program Kampung Keluarga Berencana (KB). Program Kampung KB merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada tahun 2021 hingga 2023, tercatat 16 kasus perceraian di Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Kasus-kasus tersebut mencerminkan berbagai dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan pasangan suami istri untuk bercerai. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, dengan mayoritas kasus perceraian diajukan oleh pihak istri. Dalam periode tiga tahun terakhir, Desa Batang Bahal mencatat 16 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut, terdapat dua jenis perceraian utama yang terjadi yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Cerai talak adalah perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, di mana suami secara langsung mengajukan permohonan talak kepada pengadilan. Sementara itu, cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami,

yang biasanya didasarkan pada ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajibannya atau adanya perselisihan yang tidak dapat diselesaikan.

Dari 16 kasus tersebut, sebagian besar merupakan cerai gugat, dimana istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya karena alasan-alasan seperti ketidakharmonisan, kurangnya tanggung jawab suami, serta faktor ekonomi. Sedangkan cerai talak terjadi dalam beberapa kasus di mana suami merasa bahwa pernikahan tidak dapat dilanjutkan dan memilih untuk mengajukan permohonan talak.

Selain kedua jenis perceraian tersebut, beberapa kasus juga melibatkan perceraian dengan alasan khusus, seperti perselisihan yang berkepanjangan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mendorong salah satu pihak untuk mengajukan perceraian. Data ini menunjukkan adanya variasi dalam jenis perceraian yang terjadi di Desa Batang Bahal, dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan personal yang berperan dalam keputusan pasangan untuk bercerai. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mempermudah dan memperjelas penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang meliputi:

1. **Pelaksanaan Kewajiban Mantan Suami terhadap Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua**

   Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, ditemukan bahwa pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap hak mantan istri dan anak pasca perceraian masih menghadapi berbagai kendala. Hasil penelitian ini menggambarkan

bagaimana pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap hak mantan istri dan anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan kewajiban pasca perceraian.

A. Pelaksaan Kewajiban terhadap Anak

Suami yang telah bercerai biasanya menyadari tanggung jawab mereka untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, pelaksanaan tanggung jawab ini seringkali tidak konsisten dalam praktiknya. Dari 16 kasus perceraian yang diteliti, mayoritas mantan suami memberikan nafkah secara tidak teratur. Masalah ekonomi, seperti pendapatan yang tidak stabil atau tidak mencukupi, adalah alasan utama yang dikemukakan. Selain itu, beberapa mantan suami mengabaikan tanggung jawab ini karena alasan pribadi atau karena mereka tidak memahami pentingnya menjaga anak-anak mereka setelah perceraian mereka.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan lima mantan istri di Desa Batang Bahal yang telah mengalami perceraian dalam tiga tahun terakhir. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan tanggung jawab suami terhadap anak.

Ibu Anti Suryani bercerai dengan suaminya pada tahuan 2021. Ia mengungkapkan bahwa mantan suaminya tidak memberikan nafkah untuk anak mereka secara rutin. “Dia bilang penghasilannya tidak tetap, kadang ada pekerjaan, kadang tidak ada,” ujarnya. Ibu Anti Suryani

juga menambahkan bahwa komunikasi dengan mantan suamianya sangat minim, sehingga ia kesulitan mengingatkan tentang tanggung jawab nafkah "saya merasa dia tidak terlalu peduli lagi setelah bercerai," katanya.[71]

Ibu Eni Lestari bercerai pada tahun 2022. Setelah perceraian, ia merasa mantan suamianya semakin menjauah dari tanggung jawab sebagai ayah. "Dia hanya memberi uang ketika saya benar-benar mendesak. Selebihnya, saya harus mengandalkan penghasilan saya sendiri", ungkapnya. Menurut Ibu Eni Lestari, mantan suaminya seringkali beralasan bahwa ia sedang kesulitan ekonomi, tetapi Ibu Eni Lestari merasa bahwa masalahnya lebih kepada kurangnya kesadaran mantan suaminya tentang pentingnya peran ayah dalam kehidupan anak mereka.[72]

Ibu Malu Intan Harahap mengungkapkan bahwa mantan suamianya memberikan nafsakah secara tidak teratur setelah perceraian mereka pada tahun 2021. "Kadang ada, kadang tidak ada. Alasan dia selalu sama penghasilan kurang", katanya. Ibu Malu juga mencatat bahwa mantan suaminya seolah tidak merasa bertanggung jawab penuh setelah perceraian, dan lebih fokus pada kehidupan barunya. "Dia

[71] Anti Suryani, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 12 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB)

[72] Eni Lestari, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 12 Juli 2024 Pukul 09.20 WIB)

bilang, sekarang kami sudah bukan keluarga lagi, jadi saya tidak bisa menuntut banyak".[73]

Ibu Ana Syahfitri Nasution mengungkapkan bahwa mantan suaminya hanya memberikan nafkah secara tidak teratur dan sering kali dengan jumlah yang sangat minim. "Dia memberi uang kalau saya minya, tapi tidak pernah secara rutin", katanya, Ibu Ana juga merasa bahwa mantan suaminya tidak memahami pentingnya tanggung jawabnya sebagai ayah. "Saya sudah menjelaskan berkali-kali, tapi dia selalu bilang sulit cari uang sekarang", ujarnya.[74]

Ibu Kasmia Dewi mengatakan bahwa setelah perceraian, mantan suamianya jarang memberikan nafkah, dan ketika dia memberikan, jumlahnya tidak mencukupi. "Dia bilang penghasilannya pas-pasan, tapi saya tahu dia punya kerjaan tetap", ungkapnya. Ibu Kasmia merasa bahwa mantan suaminya tidak memprioritaskan kebutuhan anak mereka dan lebih mementingkan kebutuhannya sendiri. "Saya sering merasa dia hanya memberi uang sekadarnya, bukan karena dia peduli" . tambahnya.[75]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dua penyebab utama ketidakteraturan dalam pemberian nafkah untuk anak adalah masalah

[73] Malu Intan Harahap, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 12 Juli 2024 Pukul 09.25 WIB)

[74] Ana Syahfitri Nasution, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 12 Juli 2024 Pukul 09.30 WIB)

[75] Kasmia Dewi, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal 12 Juli Pukul 09.30 WIB)

ekonomi dan kurangnya kesadaran tentang peran ayah pasca perceraian. Untuk menjelaskan ketidakmampuan mereka untuk memberikan nafkah secara teratur, mantan suami biasanya menggunakan alasan ekonomi, tetapi beberapa mantan istri merasa bahwa alasan tersebut tidak sepenuhnya benar. Selain itu, kurangnya komunikasi antara mantan pasangan juga menyebabkan mereka tidak konsisten dalam memenuhi tanggung jawab nafkah.

Selanjutnya di tambah dengan wawancara bersama seorang anak yang menjadi korban perceraian.

Alya Shafira seorang siswa SMP yang orang tuanya bercerai pada tahun 2021. Ia mengungkapkan bahwa setelah perceraian, ia jarang menerima uang saku atau bantuan dari ayahnya. “Ayah jarang kasih yang. Kalaupun ada, itu cuma pas saya minta terus-terusan”, Alya juga menyatakan bahwa ia merasa harus lebih mandiri dan sering kali tidak bisa ikut kegiatan sekolah yang membutuhkan biaya tambahan serta ia juga merasa hubungan dengan ayahnya semakin renggang setelah perceraian.[76]

Bella Andini siswa kelas 2 SMP yang orang tuanya bercerai pada tahun 2022. Menurut Bella, ayahnya memberikan uang secara tidak rutin dan sering kali tidak cukup untuk kebutuhan sekolah dan kadang saat jumpa saja hanya memberikan uang. “ Kadang ayah kasih

[76] Alya Safira, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 12 Juli 2024 Pukul 14.30 WIB)

uang, tapi enggak tentu. Kadang saya harus bilang ibu dulu baru dikasih, atau pas jumpa di jalan dikasih uang jajan", ia juga mengatakan bahwa ibunya sering kali harus menutupi kekurangan dari uang yang seharusnya diberikan oleh ayahnya. "Ibu selalu bilang sabar, tapi saya tahu dia susah juga karena semua harus dibayar sedangkan uangnya enggak ada".[77]

Wawancara dengan kedua anak SMP ini menunjukkan bahwa ketidakteraturan dalam pemberian nafkah oleh ayah mereka pasca perceraian berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari dan pendidikan mereka. Anak-anak merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan merasakan dampak emosional dari kurangnya perhatian ayah mereka. Ketidakstabilan ini menyebabkan anak-anak harus bergantung lebih pada ibu mereka, yang pada gilirannya menghadapi beban finansial yang lebih berat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab ayah pasca perceraian untuk memastikan anak-anak mereka tidak kehilangan hak-hak mereka, terutama dalam hal pendidikan dan kesejahteraan.

B. Pelaksanaan Kewajiban Mantan Suami terhadap Hak Mantan Istri

Pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah perceraian, seperti pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*, juga

[77] Bella Andini, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 12 Juli 2024 Pukul 14.40 WIB)

tidak selalu dipenuhi dengan baik. Dalam beberapa kasus, suami memberikan nafkah iddah sesuai dengan ketetapan pengadilan, namun ada juga yang tidak melaksanakan kewajiban ini secara penuh. Beberapa mantan istri menyatakan bahwa mereka tidak menerima nafkah iddah sama sekali, sementara yang lain melaporkan bahwa nafkah yang diberikan jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Faktor ekonomi dan ketidakmauan suami untuk mematuhi putusan pengadilan menjadi penyebab utama dari ketidakteraturan ini.

Ibu Kasmia Dewi mengungkapkan bahwa mantan suaminya tidak memberikan nafkah *iddah* maupun *mut'ah* sesuai dengan ketetapan pengadilan. Ibu Kasmia sangat merasa sangat terbebani secara finansial, terutama karena harus menanggung biaya hidup sendiri setelah perceraian.

> "Dia hanya bilang tidak punya uang dan sampai sekarang saya tidak menerima apa pun, saya terpaksa bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan, padahal seharusnya ada bantuan dari mantan suami"[78]

Ibu Ana Syahfitri Nasution mengaku menerima nafakah *iddah* dari mantannya, namun jumlahnya sangat minim. Ibu Ana merasa mantan suaminya hanya memberikan nafkah sekadarnya, tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya.

> "Dia memberi, tapi tidak cukup untuk menutupi kebutuhan saya selama masa *iddah*, dia bilang itu sudah cukup padahal sangat

[78] Kasmia Dewi, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 12 Juli 2024 Pukul 09. 40 WIB)

> jelas bahwa yang di berikannya sayang tidak mecukupi kebutuhan saya selama saya masa *iddah*"[79]

Ibu Malu Intan Harahap mengatakan bahwa mantan suaminya sama sekali tidak memberikan nafah *iddah* atau *mut'ah* setelah perceraian mereka, Ibu Malu mencoba untuk menuntut haknya melalui pengadailan, tetapi mantan suaminya tetap tidak mematuhi putusan tersebut.

> "Dia mengabaikan kewajiban itu dan saya tidak tahu harus bagaimana, saya merasa dia tidak mau bertanggung jawab lagi setelah bercerai dan saat saya juga sudah menuntut hak saya melalui pengadilan tetap saja dia tidak mematuhi putusan tersebut"[80]

Ibu Anti Suryani mengatakan bahwa mantan suaminya hanya memberikan nafkah *iddah* untuk beberapa bulan, setelah itu tidak ada lagi. Ibu Anti merasa sangat kesulitan, terutama nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

> "Dia bilang tidak punya uang lagi, jadi berhenti memberi nafkah *iddah*, jadi saya terpaksa meminjam minjam uang dari keluarga dan teman-teman untuk memunuhi kebutuhan dan untuk bertahan hidup".[81]

Ibu Eni Lestari mengungkapkan bahwa mantan suaminya tidak memberikan nafkah *iddah* atau *mut'ah* sama sekali, meskipun sudah ada

---

[79] Ana Syahfitri Nasution, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 12 Juli 2024 Pukul 09.30 WIB)

[80] Malu Intan Harahap, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 12 Juli 2024 Pukul 09.45 WIB)

[81] Anti Suryani, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 12 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB)

putusan dari pengadilan dan Ibu Eni merasa sangat kecewa karena ia harus menaggung semua beban hidup sendiri setelah perceraian.

> "Dia bilang tidak setuju dengan putusan itu, jadi dia tidak memberi apapun, saya sudah mencoba berbagai cara untuk menuntut hak saya tapi dia tetap tidak mau memberinya seolah-olah dia merasa tidak memiliki tanggung jawab"[82]

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa tanggung jawab mantan suami terhadap mantan istri pasca perceraian, terutama dalam hal pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sering kali tidak dipenuhi dengan baik. Faktor utama yang mempengaruhi ketidakpatuhan ini adalah masalah ekonomi dan ketidakmauan suami untuk mematuhi putusan pengadilan. Banyak mantan istri yang merasa tidak mendapatkan hak mereka sepenuhnya, dan beberapa di antaranya bahkan tidak menerima nafkah sama sekali. Hal ini menyebabkan mantan istri harus menghadapi kesulitan finansial yang signifikan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka pasca perceraian.

Yang terjadi dimasyarakat umunya bahwa setelah bercerai anak banyak yang diasuh oleh ibunya dan ayahnya sudah tidak lagi memberikan nafkah untuk anaknya. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak khususnya tanggung jawab orang tua kepada anak setelah perceraian

[82] Eni Lestari, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 12 Juli 2024 Pukul 10.20 WIB)

tidak berjalan dengan efektif di Desa Batang Bahal. Praktek pemenuhan nafkah anak adalah bentuk tanggung jawab orang tua yang tidak terpenuhi, seharusnya setelah bercerai kedua orang tuanya tetap berkewajiban mengurus anak terutama pemenuhan segala kebutuhan atau nafkah yang menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Akan tetapi juga masih ada yang memberi nafkah kepada anaknya walaupun kurang maksimal.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam fakta yang terjadi di Desa Batang Bahal, tentunya tidak berjalan dengan efektif.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kewajiban Mantan Suami terhadap Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Peneliti menemukan beberapa faktor yang memengaruhi tanggung jawab suami setelah perceraian, antara lain:

1) Faktor Ekonomi

Salah satu faktor utama yang memengaruhi bagaimana seorang suami menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak dan mantan istrinya adalah bagaimana keadaan keuangan mereka setelah perceraian berubah, yang seringkali berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka. Studi ini menunjukkan bahwa suami mengurangi kontribusi finansial mereka untuk anak dan mantan

istri karena masalah ekonomi. Faktor-faktor berikut dapat memperburuk keadaan keuangan setelah perceraian:

a) Penuruan Pendapatan

Banyak suami mengalami penurunan pendapatan setelah perceraian karena perubahan dalam pekerjaan mereka, kehilangan sumber pendapatan utama mereka, atau mengalami tanggung jawab keuangan tambahan.

b) Kewajiban Finansial Ganda

Suami sering menghadapi tanggung jawab finansial ganda, yaitu memenuhi kebutuhan hidup pribadi mereka dan memberikan bantuan keuangan untuk anak dan mantan istri mereka.

c) Biaya Hukum dan Perceraian

Dalam jangka panjang, biaya yang terkait dengan proses perceraian, seperti biaya pengacara dan penyelesaian hukum, dapat mempengaruhi kemampuan suami untuk membayar hutang.

d) Kondisi Ekonomi Makro

Faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti resesi ekonomi atau perubahan dalam pasar kerja, juga dapat memperburuk keadaan finansial pasangan, mengurangi kemampuan mereka untuk memberikan kontribusi yang konsisten.

Seperti dalam hasil wawancara dengan lima orang terkait faktor ekonomi dalam pelaksanaan tanggung jawab suami setelah peceraian:

Bapak Ahmad Pratama Lubis 45 tahun seorang Wiraswasta mengatakan :

> "setelah percerain, pendapatan saya memang mengalami penuruan drastis. Saya kehilangan beberapa kontrak besar yang selama ini menjadi sumber utama penghasilan saya. Sekarang, selain harus menutupi kebutuhan pribadi, saya juga harus memberikan dukungan finansial untuk anak-anak. Beban ini sangat berat dan sering kali saya merasa kesulitan untuk memnuhi kewajiban tersbut. Biaya hukum perceraian juga membuat situasi semakin sulit karena menguras tabungan saya"[83]

Bapak Budi Santoso 38 tahun seorang Pegawai Negeri mengatakan :

> "saya merasakan dampak langsung dari penuruan pendapatan setelah perceraian. Meskipun saya bekerja di tempat yang sama, pendapatan saya tidak cukup untuk menutupi semua kewajiban finansial, saya harus membayar tunjangan anak dan juga biaya hidup mantan istri. Sering kali, saya harus memotong pengeluaran pribadi untuk memenuhi tanggung jawab ini. selain itu, biaya hukum yang dikeluarkan selama proses perceraian sangat menguras anggaran saya"[84]

Bapak Catur Jaya Nasution 50 tahun seorang Petani mengatakan :

> "Saya menghadapi masalah finansial yang cukup besar setelah bercerai. Karena bisnis saya tidak berjalan sesuai rencana, pendapatan saya turun. Saya memiliki kewajiban keuangan ganda untuk anak-anak dan mantan istri. Untuk menyelesaikan

[83] Ahmad Pratama Lubis, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 13 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB).

[84] Budi Santoso, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawamcara* (Batang Bahal, 13 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB)

> berbagai kasus hukum terkait perceraian, saya juga harus mengeluarkan biaya tambahan. Situasi saat ini semakin sulit karena kondisi ekonomi saat ini, dengan banyaknya ketidakpastian di pasar”[85]

Bapak Dedi Saputra Siregar 42 tahun seorang Pekerja Lepas mengatakan :

> “Karena perceraian, beban keuangan saya meningkat. Saya memiliki pendapatan tetap sebelum perceraian, tetapi pekerjaan lepas yang saya jalani sekarang tidak stabil dan tidak selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak. Keadaan semakin memburuk karena biaya hukum yang harus saya tanggung. Selain itu, ketidakpastian ekonomi makro semakin memengaruhi pendapatan saya”[86]

Bapak Edi Setiawan 46 tahun seorang Pedagang mengatakan :

> “Saya mengalami penurunan pendapatan yang signifikan setelah perceraian. Sebagian besar pendapatan saya digunakan untuk memenuhi kewajiban finansial terhadap anak-anak dan mantan istri. Sementara itu, biaya untuk menyelesaikan perceraian membuat saya semakin sulit mengatur keuangan. Kenaikan harga dan fluktuasi ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini membuat saya semakin kesulitan untuk menjaga kestabilan finansial."[87]

Secara keseluruhan, untuk memahami bagaimana tanggung jawab suami dijalankan setelah perceraian, penting untuk mempertimbangkan aspek ekonomi ini secara menyeluruh. Ini karena keadaan finansial yang tidak stabil atau terbatas dapat menghambat

---

[85] Catur Jaya Nasution, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 13 Juli 2024 Pukul 11.30 WIB)

[86] Dedi Saputra Siregar, Masyarakat Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 13 Juli 2024 Pukul 10.40 WIB).

[87] Edi Setiawan, Masyarakat Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 13 Juli 2024 Pukul 12.00 WIB)

pelaksanaan tanggung jawab suami, baik dalam hal dukungan materiil maupun kebutuhan dasar anak dan mantan istri.

2) Faktor Hubungan Mantan Suami dengan Mantan Istri

Setelah perceraian, dinamika hubungan mantan suami dan istri sangat memengaruhi cara suami menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak dan mantan istri. Hubungan yang baik atau buruk dengan mantan istri dapat sangat memengaruhi cara tanggung jawab tersebut dijalankan. Penelitian ini menemukan beberapa komponen penting dari hubungan ini, antara lain:

a) Konflik Pasca Perceraian

Dalam hal tanggung jawab keuangan, konflik yang berkelanjutan antara mantan suami dan istri sering kali menghambat komunikasi dan kerja sama. Jika hubungan tetap tegang, ketegangan dan ketidaksepakatan dapat mengakibatkan penundaan atau penurunan kontribusi finansial, karena suami mungkin merasa kurang termotivasi untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

b) Kesepakatan Sebelumnya

Pelaksanaan tanggung jawab dapat dipengaruhi oleh kesepakatan yang dicapai selama proses perceraian, seperti perjanjian tentang tunjangan anak atau pembagian harta. Suami yang merasa kesepakatan tersebut tidak adil atau tidak sesuai

dengan kemampuan finansial mereka mungkin kesulitan memenuhi utang.

c) Keterlibatan Mantan Istri dalam Kesejahteraan Anak

Jika mantan istri aktif mengurus dan menjaga anak, hal ini dapat memengaruhi bagaimana suami melihat tanggung jawabnya. Jika mereka melihat bahwa mantan istri melakukannya dengan baik, mereka mungkin lebih termotivasi untuk memenuhi tugas, atau jika mereka merasa mantan istri tidak melakukannya dengan baik.

d) Komunikasi dan Kerjasama

Hubungan mantan suami dan istri dapat lebih baik dilaksanakan jika mereka berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Hubungan yang didasarkan pada komunikasi yang baik dan kesepakatan yang jelas tentang kewajiban dapat mengurangi konflik dan mempermudah suami untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 3 responden sebagai berikut :

Bapak Ahmad Pratama Lubis mengatakan :

> “Hubungan saya dengan mantan pasangan saya tetap tidak stabil setelah perceraian. Kami sering berdebat tentang pembagian biaya dan tunjangan anak. Karena konflik yang berkelanjutan ini, komunikasi kami menjadi buruk. Akibatnya, saya sering merasa tidak termotivasi untuk memenuhi kewajiban keuangan saya. Kami sering tidak setuju tentang jumlah dan waktu pembayaran tunjangan anak, yang

> menyebabkan keterlambatan pembayaran. Ini sangat menghambat saya untuk memenuhi tugas saya"[88]

Ibuk Malu Intan Harahap mengatakan :

> "Kami menyetujui pembagian harta dan tunjangan anak selama proses perceraian. Namun, menurut pendapat saya, kesepakatan tersebut tidak adil sepenuhnya. Saya tetap berusaha memenuhi kewajiban saya, tetapi ketika saya tidak puas dengan kesepakatan, saya kadang-kadang merasa tidak termotivasi. Selain itu, komunikasi yang tidak lancar dengan mantan istri saya membuat sulit bagi saya untuk mengetahui apa yang dibutuhkan anak, sehingga saya sering merasa cemas tentang apakah kontribusi saya sudah cukup"[89]

Bapak Catur Jaya Nasution mengatakan :

> "Setelah bercerai, mantan istri aktif menjaga anak-anak dan selalu berusaha untuk mereka baik-baik saja. Karena saya melihat bahwa mantan istri melakukan tugasnya dengan baik, saya lebih termotivasi untuk memenuhi tanggung jawab keuangan saya. Saya lebih mudah menjalankan tanggung jawab karena kami dapat berkomunikasi dengan baik dan mencapai kesepakatan mengenai kewajiban. Memenuhi kewajiban ini akan sangat sulit jika hubungan kami tidak begitu harmonis"[90]

Secara keseluruhan, cara suami menjalankan tanggung jawabnya dipengaruhi oleh dinamika hubungan mereka setelah perceraian. Konflik dan ketidaksetaraan dapat menghambatnya, tetapi hubungan yang harmonis dan kesepakatan yang adil dapat meningkatkan kemungkinan pelaksanaan tanggung jawab yang efektif.

---

[88] Ahmad Pratama Lubis, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 14 Juli 2024 Pukul 09. 30 WIB).

[89] Malu Intan Harahap, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 14 Juli 2024 Pukul 14.00 WIB).

[90] Catur Jaya Nasution, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 14 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB).

3) Faktor Persepsi Sosial

Pelaksanaan tanggung jawab suami terhadap anak dan mantan istri sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat tentang peran suami setelah perceraian. Persepsi sosial termasuk norma dan tekanan lingkungan, yang dapat berdampak langsung pada bagaimana seorang suami menjalankan tanggung jawabnya. Beberapa elemen persepsi sosial yang mempengaruhi tanggung jawab suami setelah perceraian adalah sebagai berikut:

a) Norma Sosial

Adat istiadat masyarakat sering menetapkan standar dan harapan tentang apa yang harus dilakukan pasangan setelah perceraian. Di beberapa budaya atau komunitas, orang yang telah bercerai harus terus membantu anak dan membayar mereka. Suami mungkin mengalami stigma atau penilaian negatif dari masyarakat jika mereka tidak memenuhi norma-norma ini, yang dapat mendorong atau mempengaruhi perilaku mereka dalam memenuhi tanggung jawab.

b) Tekanan Lingkungan

Tekanan yang datang dari keluarga, teman, dan komunitas dapat memengaruhi bagaimana seorang suami mengelola keuangan mereka setelah perceraian. Misalnya, jika masyarakat menekankan bahwa suami harus aktif membantu uang dan menjaga anak, suami mungkin merasa terdorong

untuk melakukannya meskipun mereka menghadapi masalah keuangan. Sebaliknya, tekanan dari masyarakat yang tidak mendukung atau pemahaman yang buruk tentang tanggung jawab pasca perceraian dapat membuat suami tidak merasa terdorong untuk melakukannya.

c) Stigma dan Penilaian

Setelah perceraian, Stigma sosial dapat menyebabkan penilaian negatif terhadap suami yang dianggap tidak memenuhi tanggung jawabnya. Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka mungkin disertai dengan penilaian sosial yang merugikan, yang dapat menambah beban emosional dan keuangan mereka.

d) Dukungan Sosial

Suami yang mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga dan teman, dapat sangat membantu dalam memenuhi kewajibannya. Dukungan ini dapat berupa bantuan moral, emosional, atau bahkan finansial, yang dapat membantu suami menghadapi tantangan pasca perceraian dan menjalankan kewajibannya dengan lebih baik.

Hasil wawancara dengan 2 responden yang mana dapat dituliskan sebagai berikut :

Bapak Budi Santoso mengatakan :

> “Keluarga dan masyarakat saya menempatkan tekanan yang signifikan pada saya setelah bercerai. Ada norma sosial yang kuat di lingkungan tempat saya tinggal yang mengharapkan suami tetap bertanggung jawab atas keuangan keluarganya meskipun telah bercerai. Saya mengalami stigma dan penilaian negatif dari tetangga dan keluarga saya saat saya mengalami kesulitan keuangan dan tidak bisa memenuhi kewajiban secara penuh. Meskipun tekanan ini kadang-kadang terasa berat dan membuat saya stres, tekanan ini mendorong saya untuk terus berusaha. Meskipun dukungan sosial dari teman dan keluarga terbatas, saya merasa bahwa itu juga membantu saya tetap berkomitmen pada tugas yang diberikan.”[91]

Ibu Ana Syahfitri Nasution mengatakan :

> “Di lingkungan saya, ada ekspektasi yang kuat bahwa pasangan harus aktif terlibat dalam kehidupan anak setelah perceraian dan terus memberikan bantuan keuangan. Suami sering merasa harus memenuhi tanggung jawab tersebut secara penuh, bahkan jika mereka mengalami kesulitan keuangan, karena tekanan dari teman dan komunitas. Namun, jika masyarakat tidak mendukung atau memahami kesulitan yang dihadapi suami setelah perceraian, mereka mungkin tidak merasa terdorong untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Teman dan keluarga sangat penting bagi saya karena mereka memberikan dorongan moral dan praktis yang membuat saya lebih mudah menjalankan tanggung jawab saya terhadap anak-anak saya.”[92]

Secara keseluruhan, persepsi sosial dan norma yang berlaku di masyarakat dapat sangat memengaruhi cara seorang suami menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak dan mantan istrinya setelah perceraian. Keterlibatan masyarakat dan dukungan yang ada dapat memengaruhi kemampuan dan keinginan seorang suami untuk memenuhi tanggung jawabnya.

---

[91] Budi Santoso, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 15 Juli 2024 Pukul 09.30 WIB)

[92] Ana Syahfitri Nasution, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 15 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB)

4) Peran Hukum

Pelaksanaan tanggung jawab suami terhadap anak dan mantan istri sangat dipengaruhi oleh undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban suami setelah perceraian, termasuk berbagai undang-undang yang mengatur hak asuh anak, tanggung jawab keuangan, dan kewajiban lainnya yang muncul setelah perceraian. Studi ini menemukan beberapa elemen penting dari peran hukum, antara lain:

a) Peraturan tentang Tunjangan Anak

Undang-undang yang mengatur tunjangan anak sering menetapkan jumlah dan cara suami membayar. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa kedua orang tua memberikan uang kepada anak. Suami cenderung lebih mampu memenuhi kewajibannya jika peraturan hukum ini jelas dan adil. Namun, jika peraturan dianggap tidak adil atau terlalu membebani, suami mungkin kesulitan memenuhi kewajiban keuangan mereka.

b) Pembagian Harta dan Kewajiban Keuangan

Seberapa banyak tanggung jawab keuangan yang harus ditanggung oleh pasangan setelah perceraian dapat dipengaruhi oleh peraturan mengenai pembagian harta dan kewajiban keuangan. Peraturan yang jelas dan transparan tentang pembagian harta dapat membantu pasangan mengatur keuangan dan memenuhi kewajiban mereka setelah perceraian, sementara

peraturan yang tidak jelas atau tidak adil dapat menyebabkan konflik dan kesulitan dalam pelaksanaan tanggung jawab.

c) Hak Asuh Anak

Keputusan hukum tentang hak asuh anak dapat mempengaruhi seberapa banyak suami terlibat dalam kehidupan anak mereka setelah perceraian. Peraturan yang menetapkan hak asuh secara adil memungkinkan suami untuk tetap terlibat dalam perawatan dan pendidikan anak, yang pada gilirannya dapat mendorong mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan lebih sering.

d) Prosedur Hukum Penegakan

Prosedur hukum yang berlaku dan penegakan hukum terkait tanggung jawab setelah perceraian juga sangat penting. Proses hukum yang efektif dan dukungan lembaga hukum dapat memastikan bahwa kewajiban dijalankan sesuai dengan keputusan yang telah dibuat. Sebaliknya, prosedur yang rumit atau penegakan hukum yang buruk dapat menghambat pelaksanaan tanggung jawab dan menyebabkan frustrasi.

Dalam hasil wawancara dengan 2 responden yang mana mengatakan sebagai berikut :

Bapak Ahmad Pratama Lubis mengatakan :

> “Peraturan tunjangan anak setelah perceraian mempengaruhi cara saya menjalankan tanggung jawab finansial saya. Secara umum, peraturan yang menetapkan kewajiban saya dan

> menetapkan jumlah tunjangan serta cara pembayarannya cukup jelas. Namun, saya merasa beberapa bagian dari peraturan ini terlalu membebani, terutama ketika saya menghadapi masalah keuangan. Kadang-kadang, ketidakseimbangan dalam jumlah tunjangan yang diberikan membuat saya kesulitan mengatur keuangan pribadi saya dan memenuhi kewajiban tersebut."[93]

Bapak Dedi Saputra Siregar mengatakan :

> "Setelah perceraian, saya menghadapi beberapa masalah terkait pembagian harta dan kewajiban keuangan. Regulasi yang mengatur bagaimana harta dan tanggung jawab finansial dibagi cukup rumit dan seringkali tidak jelas. Ini menyebabkan ketidaksepakatan tentang kewajiban saya. Selain itu, keputusan hukum tentang hak asuh anak juga mempengaruhi bagaimana saya terlibat dalam kehidupan anak-anak saya. Jika peraturan tentang hak asuh anak diatur dengan adil, saya lebih terdorong untuk berpartisipasi secara aktif. Namun, proses hukum yang kompleks dan penegakan yang tidak efektif sering membuat saya merasa lebih tertekan secara emosional dan finansial."[94]

Secara keseluruhan, cara tanggung jawab dijalankan dipengaruhi oleh peran hukum dalam mengatur hak dan kewajiban suami setelah perceraian. Regulasi yang jelas, adil, dan efektif dapat membantu menjamin bahwa tanggung jawab dilaksanakan dengan baik, sementara peraturan yang tidak memadai atau penegakan hukum yang buruk dapat menghalangi proses ini.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tanggung jawab suami terhadap anak dan mantan istri setelah perceraian dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor ekonomi, hubungan personal, persepsi sosial, dan peraturan hukum. Memahami dan menangani faktor-faktor ini secara menyeluruh adalah kunci

---

[93] Ahmad, Masyarakat Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 15 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB).

[94] Dedi, Masyarakat Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 15 Juli 2024 Pukul 11.30 WIB).

untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab dan mendukung kesejahteraan anak dan mantan istri setelah perceraian.

3. Dampak Terlaksana dan Tidak Terlaksananya Kewajiaban Mantan Suami Terhadap Hak Mantan istri dan Anak Pasca Perceraian terhadap Kesejahteraan Anak dan Dinamika Keluarga di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

a. Dampak Pelaksaan Kewajiban

1) Kesejahteraan Anak

Pelaksanaan tanggung jawab suami terhadap anak pasca perceraian secara positif mempengaruhi kesejahteraan anak. anak-anak yang mendapatkan dukungan finansial yang konsisten dari ayah mereka cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, keterlibatan emosional dari ayah juga memberikan dukungan psikologis yang penting bagi perkembangan anak. Adapun dampak positifnya yaitu :

a) Dukungan Finansial: Anak-anak yang mendapatkan dukungan finansial yang konsisten dari ayah mereka cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

b) Dukungan Emosional: Keterlibatan emosional dari ayah memberikan dukungan psikologis penting yang

membantu perkembangan anak, meningkatkan rasa aman, dan kepercayaan diri

2) Dinamika Keluarga

Keluarga yang menerima pelaksanaan tanggung jawab suami dengan baik seringkali mengalami dinamika yang lebih stabil. Mantan istri yang merasa di dukung secara finansial dan emosioanl oleh mantan suami cenderung lebih mampu mengelola kehidupan sehari-hari dan menciptakan lingkungan yang positif untuk perkembangan anak-anak.

Dalam wawancara dengan Ibu Putri Aulia 38 tahun, yang bercerai pada tahun 2021 merasa bahwa mantan suaminya telah cukup baik dalam melaksanakan tanggung jawab finansial terhadap anak-anak mereka. “Dia selalu memberikan nafkah setiap bulan dan tepat waktu. Meskipun tidak banyak, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak”. Ibu Putri juga menambahkan bahwa anak-anaknya masih bisa melanjutkan sekolah dengan baik dan tidak kekurangan peralatan atau kebutuhan sekolah dan juga merasa bahwa meskipun telah bercerai, mantan suami tetap terlibat dalam kehidupan anak-anak yang menurutnya memberikan dampak

positif pada kesejahteraan emosional “kami bisa hidup lebih tenang karena dia bertanggung jawab”.[95]

Bapak Qori Maulana 42 tahun seorang mantan suami yang bercerai pada tahun 2022. Ia mengaku berusaha semaksimal mungkin untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun kondisi ekonominya tidak selalu stabil. Bapak Qori juga mencoba tetap terlibat secara emosional dalam kehidupan anak-anaknya dengan sering mengunjungi mereka dan berkomunikasi melalui telepon.

> “Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya, meskipun kadang saya tidak bisa memberikan banyak. Saya tahu mereka membutuhkan saya. Saya ingin anak-anak tahu bahwa meskipun saya dan ibu mereka telah bercerai tetapi menjaga hubungn yang baik dengan ibu mereka penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk anak-anak”[96]

Ridho 16 tahun yang saat ini duduk di bangku SMA, merasa bahwa dukungan finansial dan emosional dari ayahnya setelah perceraian sangat membantunya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu Ridho merasa lebih kuat secara emosioanal karena ayahnya tetap terlibat dalam kehidupannya.

> “Ayah selalu memberi uang untuk kebutuhan sekolah, jadi saya tidak merasa kesulitan. Ayah sering menelpon dan menanyakan kabar, itu membuat saya merasa tidak ditinggalkan, dan orang tua saya masih bisa bekerja

[95] Putri Aulia, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 16 Juli 2024 Pukul 08.45 WIB)

[96] Qori Maulana, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 16 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB)

> sama untuk kebaikan saya dan adik, itu membuat saya jauh lebih aman"[97]

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab suami pasca perceraian yang baik, baik dalam bentuk dukungan finansial maupun emosional, berdampak positif terhadap kesejahteraan anak dan stabilitas dinamika keluarga. Kesejahteraan anak-anak dipengaruhi oleh konsistensi dalam pemenuhan kebutuhan mereka, sementara hubungan yang harmonis antara mantan pasangan juga memberikan lingkungan yang lebih stabil bagi anak-anak untuk berkembang. Dukungan emosional dari ayah juga sangat penting dalam memberikan rasa aman dan kepercayaan diri pada anak-anak pasca perceraian. Adapun dampak positif pada Dinamika Keluarga yaitu :

a) Stabilitas Emosional: Mantan istri yang menerima dukungan finansial dan emosional dari mantan suami cenderung lebih mampu mengelola kehidupan sehari-hari dan menciptakan lingkungan yang positif bagi anak-anak.
b) Hubungan yang Harmonis: Dukungan yang baik dari mantan suami membantu menjaga hubungan yang

[97] Ridho, Masyarakat Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 16 Juli 2024 Pukul 13.45 WIB)

harmonis, mengurangi stres, dan konflik dalam keluarga pasca perceraian.

b. Dampak Ketidakpelaksanaan Kewajiban Mantan Suami

1) Kesejahteraan Anak

Ketidakmampuan suami untuk memenuhi tanggung jawab finansial mereka seringkali berdampak negatif pada kesejahteraan anak. Anak-anak dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan dan kesehatan. Kurangnya dukungan emosional dari ayah juga dapat menyebabkan masalah psikologis dan sosial pada anak.

2) Dinamika Keluarga

Ketidakpelaksanaan tanggung jawab suami seringkali menyebabkan ketegangan dalam dinamika keluarga. Mantan istri yang harus menanggung beban finansial dan emosional sendirian seringkali mengalami stres dan kesulitan dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Hal ini dapat mengarah pada konflik yang lebih besar antara mantan pasangan, yang pada akhirnya berdampak negatif pada perkembangan anak-anak.

Dalam hasil wawancara dengan Anak, Mantan Istri dan Mantan Suami di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua yaitu sebagai berikut,

Wawancara dengan Bapak Budi Santoso mengatakan :

> “Saya selalu berusaha untuk memenuhi kewajiban finansial saya setelah perceraian. Anak-anak saya menerima pendidikan yang layak dan memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan. Selain itu, saya berusaha menghubungi mereka secara emosional melalui panggilan telepon dan kunjungan teratur. Ini membantu mereka merasa lebih aman dan dukungan emosional saya membantu mereka menghadapi situasi dengan lebih baik. Karena saya selalu memenuhi kewajiban saya, mantan istri saya merasa lebih tenang dan mampu mengelola rumah tangga dengan lebih baik. Saya juga menjaga komunikasi yang baik dengannya. Meskipun hubungan kami tidak seperti dulu, hubungan kami tetap harmonis, dan ini positif bagi anak-anak.”[98]

Wawancara dengan Ibu Kasmia Dewi mangatakan :

> “Mantan suami saya selalu melakukan apa yang harus dia lakukan. Anak-anak menerima bantuan finansial yang konsisten, yang sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan mereka, dan ayahnya memberikan dukungan emosional, yang membuat mereka merasa dicintai dan diperhatikan. Karena mantan suami saya selalu menepati janji dan memberikan dukungan yang diperlukan, saya dapat lebih fokus pada kesejahteraan anak-anak, yang membuat saya dapat mengatur kehidupan sehari-hari dengan lebih baik dan menciptakan lingkungan yang positif.”[99]

Wawancara dengan Andi Akbar Pulungan 15 tahun seorang Pelajar mengatakan

> “Ayah saya selalu memberikan uang bulanan untuk kebutuhan sekolah dan kesehatan saya, yang membuat saya merasa aman karena tahu bahwa saya tidak perlu khawatir tentang biaya pendidikan saya. Ayah saya juga sering menelepon dan menanyakan kabar saya, yang membuat saya merasa diperhatikan. Dinamika Keluarga: "Hubungan saya dengan ibu tetap baik setelah perceraian karena kami tidak perlu khawatir tentang masalah uang. Ayah kami selalu memenuhi kewajibannya, jadi ibu saya bisa lebih fokus pada

[98] Budi, Suami yang bercerai di Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 16 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB).

[99] Kasmia Dewi, Mantan Istri di Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 16 Juli 2024 Pukul 11.30 WIB).

> perawatan dan pendidikan saya tanpa harus stres tentang keuangan."[100]

Wawancara dengan Nisa Azzahra Lubis 14 tahunm, Nisa tinggal dengan ayah dan Ibu tiri setelah perceraian orang tuanya, merasa bahwa kehidupan barunya penuh dengan tekanan, seperti yang dikatakannya :

> "Mamak tiri sering marah-marah, kadang aku merasa enggak diperhatikan seperti anak kandung oleh ayahku. Aku juga harus melakukan semua pekerjaan sendiri dan kalau ada yang salah, mamak tiriku selalu menyalahkan aku. Aku merasa sendirian di rumah ini, meskipun ada ayah, tapi dia terlalu sibuk dan tidak banyak bicara denganku".[101]

Wawancara dengan Indah Hayati mengatakan :

> "Aku sering merasa ditekan oleh ibu tiriku, dia selalu menyuruhku melakukan banyak hal, dan jika aku melakukan kesalahan kecil, dia marah besar, kadang aku hanya bisa menahan diri, karena ayah juga tidak banyak membantu. Ayah lebih sering berada di luar rumah, jadi aku harus menghadapi semuanya sendiri"[102]

Berdasarkan wawancara, kesejahteraan anak-anak dan stabilitas dinamika keluarga sangat dipengaruhi oleh tanggung jawab suami pasca perceraian. Di satu sisi, keluarga yang memiliki ayah yang mendukung mereka sepenuhnya setelah perceraian cenderung lebih positif dan stabil. Anak-anak mendapat perhatian yang cukup, dan mantan istri dapat mengelola kehidupan rumah tangga dengan baik. Sebaliknya, keluarga yang menghadapi ketidakpelaksanaan tanggung jawab suami, terutama mereka yang tinggal

---

[100] Andi Akbar Pulungan, Anak Korban Peceraian Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 16 Juli Pukul 10.35 WIB)

[101] Nisa Azzahra Lubis, Anak Korban Peceraian Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 16 Juli Pukul 10.35 WIB)

[102] Indah Hayati, Anak Korban Peceraian Desa Batang Bahal, *wawancara* (Batang Bahal, 16 Juli Pukul 10.35 WIB)

bersama ibu tiri, seringkali mengalami masalah emosional yang serius. Anak-anak mengalami tekanan dan terabaikan, yang memengaruhi perkembangan psikologis mereka. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memenuhi tanggung jawab finansial dan emosional anak-anak mereka setelah perceraian.

Berdasarkan penjelasan mengenai dampak ketidakpelaksanaan tanggung jawab, maka terdapat dampak negatifnya. Adapun dampak negatifnya yaitu :

1) Kesejahteraan Anak:
    a) Kesulitan Kebutuhan Dasar: Anak-anak yang tidak mendapatkan dukungan finansial mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
    b) Masalah Psikologis: Kurangnya dukungan emosional dari ayah dapat menyebabkan masalah psikologis dan sosial, seperti perasaan terabaikan dan stres.
2) Dinamika Keluarga:
    a) Stres dan Ketegangan: Mantan istri yang harus menanggung beban finansial dan emosional sendirian mungkin mengalami stres yang signifikan, mempengaruhi stabilitas rumah tangga dan hubungan dengan mantan pasangan.

b) Konflik yang Meningkat: Ketidakpelaksanaan tanggung jawab suami sering kali menyebabkan konflik yang lebih besar antara mantan pasangan, berdampak negatif pada perkembangan anak-anak dan suasana rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua yang terdiri dari 3 rumusan masalah maka dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Penelitian di Desa Batang Bahal menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap hak mantan istri dan anak pasca perceraian seringkali tidak dipenuhi dengan baik. Banyak mantan suami yang tidak memberikan nafkah anak secara teratur, dengan alasan masalah ekonomi dan kurangnya kesadaran akan kewajiban mereka. Kondisi ini berdampak negatif pada kesejahteraan anak, menambah beban finansial ibu, dan seringkali nafkah *iddah* serta *mut'ah* yang telah diputuskan pengadilan juga diabaikan. Selain itu, hukum yang ada terkait hak anak dan istri pasca perceraian belum efektif diterapkan di desa ini.
2. Beberapa faktor mempengaruhi pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap hak mantan istri dan anak, di antaranya adalah faktor ekonomi, seperti penurunan pendapatan dan kewajiban ganda, dinamika hubungan dengan mantan istri, termasuk konflik dan komunikasi pasca perceraian, serta persepsi sosial yang meliputi norma sosial, stigma, dan dukungan sosial. Selain itu, peraturan hukum juga berperan penting dalam menentukan efektivitas pemenuhan kewajiban tersebut.

3. Dampak dari pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap hak mantan istri dan anak sangat signifikan. Secara positif, dukungan finansial dan emosional dari ayah dapat meningkatkan kesejahteraan anak dengan memperbaiki akses mereka ke pendidikan, kesehatan, dan dukungan psikologis. Selain itu, keluarga yang menerima dukungan cenderung lebih stabil, memungkinkan mantan istri untuk mengelola kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Sebaliknya, ketidakmampuan suami untuk memenuhi tanggung jawabnya dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak dan menimbulkan masalah psikologis. Hal ini juga menambah stres bagi mantan istri serta menyebabkan ketegangan dalam keluarga, terutama bagi anak-anak yang tinggal bersama ibu tiri.

B. Saran

1. Peneliti perlu memahami kebutuhan unik masyarakat Desa Batang Bahal terkait pelaksanaan kewajiban terhadap hak mantan istri dan anak pasca perceraian melalui wawancara, diskusi kelompok, atau survei, agar solusi yang ditawarkan relevan dan diterima.
2. Peneliti diharapkan membuat dan menguji kerangka teoretis yang sesuai dengan konteks Desa Batang Bahal, mempertimbangkan faktor budaya, sosial, dan ekonomi, serta bekerja sama dengan akademisi dan praktisi.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, I. M. dan Z. (2015). *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Pustaka Setia.

Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Ladang Kata.

Ad-Dairabi, A. B. U. (2003). *Fikih Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi*. Mustaqim.

Agustina, S. A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak satu (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Akbar, H. U. dan P. S. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial* (Edisi 3). Bumi Aksara.

Al-Hamdani. (2012). *Risalah Nikah*. Pustaka Amani.

Al-Malibari, Z. ad-D. bin 'Abd al-'Aziz. (2020). *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain*. Syirkah Bengkulu Indah.

Ansori, S. (2019). *Tanggung Jawab Hukum Suami terhadap Anak dan Mantan Istri setelah terjadinya Perceraian (Perspektif Hukum Islam)*. Universitas Jember.

As-Subki, A. Y. (2015). *Fiqh Keluarga*. Amzah.

Aulia, T. R. N. (2014). *Kompilasi Hukum Islam*. Nuansa Aulia.

Bahri, S. (2010). *Mimbar Hukum: Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*. Pustaka Pelajar.

Basri, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*. IAIN Parepare Nusantara Press.

Cahya Samekta Jati, Muhyidin, S. (2021). Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagi Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas). *Diponorego Law Journal*, *10*(3), 13.

Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Prenada Media.

Grafika, R. S. (2000). *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI Anggota POLRI Pegawai Kejaksaan Pegawai Negeri Sipil* (Cet IV). Sinar Grafika.

Hadianto, A. R. (2023). *Hak Nafkah Anak setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4421/Pdt.G/2018/PA.JS dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS).* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Hanani, M. I. (2015). *Kontradiksi Pengucapan Talak Menurut Fiqh Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Argumen Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim.

Hawwas, A. A. M. A. dan A. W. S. (2014). *Fiqh Munakahat*. Amzah.

Hikmatullah. (2021). *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Edu Pustaka.

I Gusti bagus Krisna Putra Pratama, G. A. A. P. D. (2023). Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, *12*(07), 347.

J, M. L. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). Remaja Rosdakarya.

Manan, A. (2011). *Fiqih Lintas Madzhab Hanaf, Maliki, Syafi'i dan Hambal juz 4*. Tp.

Mukhtar, K. (1993). *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan,*. Bulan Bintang.

Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam*. PT. Pustaka Baru.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Sahnya Perkawinan.

Poerwadarminta, W. J. S. (1999). *Kamus umum bahasa Indonesia* (Cet 16). Balai Pustaka.

Pusat, P. A. J. (2021). *Hak Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jakarta Pusat. https://pa-jakartapusat.go.id/

Ridwan, M. (2018). Eksekusi Putusan Pengadilan Agama terkait Nafkah Iddah, Mut'ah. *Jurnal USM Law Review*, *1*(2), 228.

Sabiq, S. (2014). *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Abadi Gemilang.

Saebani, B. A. (2014). *Fiqh Munakahat 2*. CV. Pustaka Setia.

Sudarsono. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Rineka Cipta.

Sudirman. (2018). *Pisah Demi Sakinah: Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama* (A. Muzayanah (ed.)). Pustaka Radja.

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet IX). PT Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT Alfabeta.

Suma, M. A. (2008). *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana lainnya di Negara Hukum Indonedia*. Rajawali Perss.

Syafriani, N. (2021). Cerai Gugat Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, *6*(1), 15.

Syarifudin, A. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Kencana Pernada Media.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama	: Fahmi Rasyid Zen Hasibuan
NIM	: 1910100029
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Rantauprapat, 03-12-2000
Anak Ke	: 2 dari 3 bersaudara
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Lengkap	:Rantauprapat jln, Sirandorung GG, Hasibuan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.
Motto	: Jalani Jalnnya
No. Hp	: +62 81223722121
Email	:fahmirasyidzenhasibuan@gmail.com

II. Identitas Orangtua

4. Ayah

c. Nama Ayah : Ahmad Rujeini Hasibuan
d. Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil
e. Alamat : Rantauprapat jln, Sirandorung GG, Hasibuan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.
f. Telp/HP : +62 85362555498

5. Ibu

1. Nama Ibu : Misnawati
2. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
3. Alamat : Rantauprapat jln, Sirandorung GG, Hasibuan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.
4. Telp/HP : +62 85261735686

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2007 - 2013	: SDN 112138 Rantau Utara jln. Cempedak
Tahun 2013 - 2016	: Pps Salafiyah Uswatun Hasanah
Tahun 2016 - 2019	: Pps Salafiyah Uswatun Hasanah
Tahun 2019 - 2024	: Program Sarjana (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpua

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Mantan Istri

1. Sejak perceraian, bagaimana mantan suami Ibu memenuhi tangggung jawab nafkah terhadap anak ?
2. Bagaimana komunikasi Ibu dengan mantan suami terkait tanggung jawab nafkah setelah perceraian ?
3. Apakah mantan suami Ibu memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah mut'ah ?
4. Bagaimana Ibu menilai dukungan finansial yang diberikan oleh mantan suami terhadap anak-anak setelah perceraian?
5. Seberapa besar dampak dukungan mantan suami terhadap kesejahteraan Ibu dan anak-anak setelah perceraian?

B. Wawancara dengan Suami

1. Bagaimana Bapak melihat tanggung jawab Bapak terhadap anak setelah perceraian ?
2. Apa yang menjadi alasan utama Bapak dalam memenuhi atau tidak memenuhi tanggung jawab nafkah ?
3. Bagaimana cara Bapak berkomunikasi dengan mantan istri terkait tanggung jawab nafkah ?

C. Wawancara dengan Anak

1. Sejak orang tua Anda bercerai, bagaimana hubungan Anda dengan ayah Anda?
2. Apakah Anda pernah merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sekolah atau aktivitas lainnya karena dukungan ayah yang tidak konsisten ?
3. Siapa yang lebih banyak membantu Anda setelah perceraian, ibu atau ayah ?

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI

Proses wawancara antara peneliti dengan Ibu Ana Syahfitiri Nasution dilakukan pada tanggal 22 Juli 2024 untuk menggali informasi yang relevan dalam penelitian ini.

Proses wawancara antara peneliti dengan Ibu Eni Lestari dilakukan pada tanggal 22 Juli 2024 untuk menggali informasi yang relevan dalam penelitian ini.

Proses wawancara antara peneliti dengan Nisa Azzahra Lubis dilakukan pada tanggal 26 Juli 2024 untuk menggali informasi yang relevan dalam penelitian ini.

Proses wawancara antara peneliti dengan Bapak Ahmad Pratama Lubis dilakukan pada tanggal 23 Juli 2024 untuk menggali informasi yang relevan dalam penelitian ini.

Proses wawancara antara peneliti dengan Indah Hayati dilakukan pada tanggal 26 Juli 2024 untuk menggali informasi yang relevan dalam penelitian ini.

Proses wawancara antara peneliti dengan Ibu Kasmia Dewi dilakukan pada tanggal 22 Juli 2024 untuk menggali informasi yang relevan dalam penelitian ini.

Proses wawancara antara peneliti dengan Ibu Malu Intan Harahap dilakukan pada tanggal 22 Juli 2024 untuk menggali informasi yang relevan dalam penelitian ini.

Proses wawancara yang membahas tentang demografis lokasi penelitian dilakukan oleh Sekretaris Desa pada tanggal 20 Juli 2024.

Wawancara dilaksanakan dengan PTSP Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada awal bulan Januari 2024.

Wawancara dilaksanakan dengan PTSP Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada awal bulan Januari 2024 mengenai data perceraian.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 783 /Un.28/ D.4a /TL.00/06/2024 20 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi***

Yth. Kepala Desa Padang Bahal Kec. Padangsidimpuan Batunadua

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Fahmi Rasyid Zen Hasibuan
NIM	: 1910100029
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Rantauprapat
No Telpon/HP	: 081223722121

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Bentuk Tanggung Jawab Suami Pasca Perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Dr. Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
DESA BATANG BAHAL

Kode Pos : 22733

Nomor : 470/203 /KD.BT/ VII / 2024
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 24 Juni 2024 perihal perizinan tempat penelitan dalam rangka penyusunan skiripsi mahasiawa atas nama **Fahmi Rasyid Zen Hasibuan** dengan judul **"Bentuk Tanggung Jawab Suami Pasca Perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan".**

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut ditempatkami.
2. Izin melaksanakan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan selamat 3 hari setelah tanggal ditetapkan.

Demikian surat ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batang Bahal 16 Juli 2024
Kepada Desa Batang Bahal

ABDULLAH SYUKUR HASIBUAN, AMK